

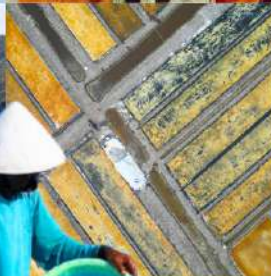


LAPORAN K/NERJA

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

TRIWULAN

2



TIM PENYUSUN

Pengarah:

A. Koswara

Penyusun:

Miftahul Huda
R. Tomi Supratomo
Chairiyanti
Luh Putu Ayu Damayanti
Punto Apri Sembodo
Tasya Annisa Putri
Elvanri Anggi Widiанти

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Sitasi:

Huda, M., Supratomo, R. T., Chairiyanti, Damayanti, L. P. A., Sembodo, P. A, Putri, T.A., E. A. Wdianti. (2025). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2025*. Jakarta: Ditjen PK Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Triwulan II Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas DJPK dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pembangunan, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memuat gambaran dan informasi mengenai berbagai upaya serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan DJPK untuk meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya. Selain itu, laporan ini juga mendukung pencapaian tiga program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (3) pembersihan sampah plastik di laut.

DJPK berkomitmen untuk menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. DJPK juga terus berupaya memberikan kontribusi dalam pengelolaan sumber daya melalui upaya konservasi, sekaligus menyediakan ekosistem yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan informasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan DJPK serta berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi besar dalam pencapaian ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak dalam mendukung perbaikan dan pengembangan Pengelolaan Kelautan di masa depan.

Kami juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan kritik yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, Juli 2025



A. Koswara

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

RINGKASAN EKSEKUTIF

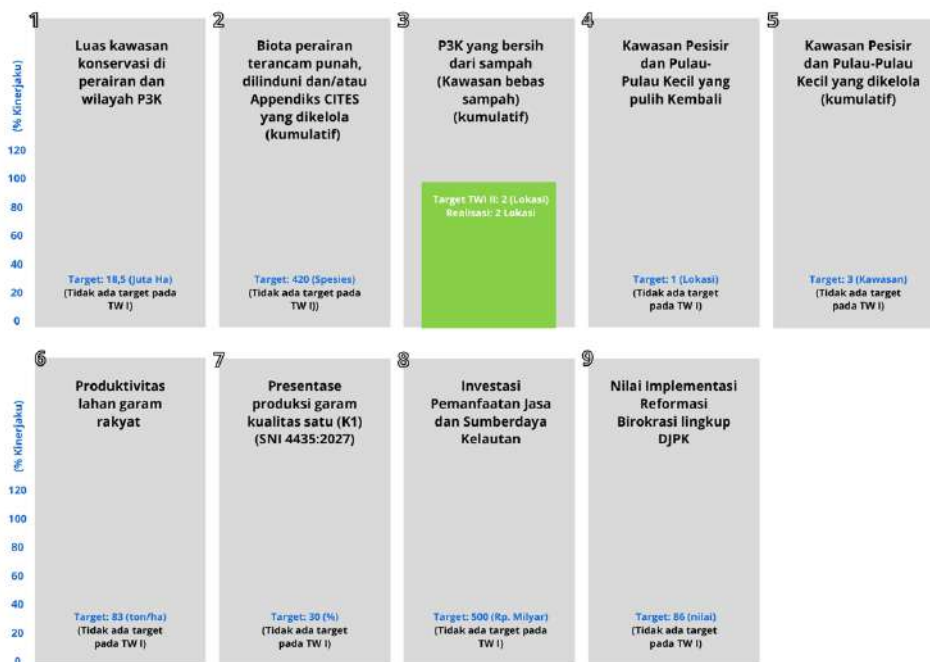
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis DJPK, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran capaian kinerja DJPK dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) yang dapat diakses melalui laman <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Target
2025 **9 IKU**

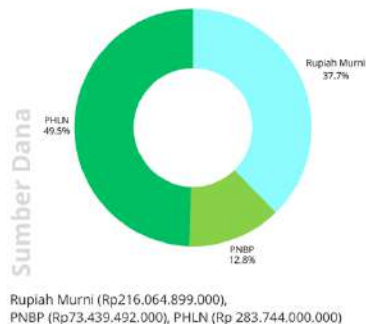
1 target triwulanan dan 8 target tahunan.

Nilai
Capaian
Organisasi **100,00**
Predikat Baik

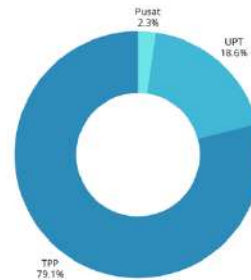
Kinerja DJPK terdiri atas 9 indikator kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar **100% (baik)**. Dari 9 indikator kinerja tersebut, pada triwulan II, terdapat satu indikator yang memiliki target yaitu indikator kinerja Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi) dengan target 2 lokasi dengan capaian indikator pada triwulan II sebesar 2 lokasi dengan persentase kinerjaku sebesar 100%.



Anggaran DJPK 2025 Rp573.248.391.000



Alokasi Anggaran 43 Satuan Kerja



1 Satker Pusat, 8 Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 Satker Tugas Pembantuan Provinsi.



Realisasi Anggaran

Realisasi Triwulan II Tahun 2025
Rp93.580.050.199 dari pagu efektif Rp400.320.763.000

23,38%

Pada tahun 2025 Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Tahun 2025 sebesar Rp573.248.391.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp216.064.899.000), PNB (Rp73.439.492.000), serta PHLN (Rp283.744.000.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL Tahun 2025. Realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2025 adalah Rp93.580.050.199 dari total pagu Rp573.248.391.000.

Revisi pertama (Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran TA 2025) pagu sebesar Rp Rp586.807.674.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK) dengan adanya blokir/bintang (*) sebesar Rp186.486.911.000 menjadi Rp400.320.763.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK). Revisi kedua (Revisi Anggaran terkait Pergeseran Anggaran ke Ditjen Penataan Ruang Laut TA 2025) pagu sebesar Rp Rp586.807.674.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK) dengan adanya blokir/bintang (*) sebesar Rp186.486.911.000 menjadi Rp396.661.480.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK). Revisi ketiga (Revisi Anggaran dalam Rangka Pembukaan Blokir Anggaran PNB TA 2025) pagu sebesar Rp Rp583.148.391.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK) dengan adanya blokir/bintang (*) sebesar Rp159.081.733.000 menjadi Rp424.066.658.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK).

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPK terdapat beberapa tantangan, antara lain: (1) Kebijakan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target program; dan (2) Adanya perubahan SOTK pada level eselon I dimana organisasi DJPKRL menjadi DJPK dan DJPRL menyebabkan perlunya penyesuaian pada dokumen perencanaan dan penganggaran.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi.....	2
1.4 Isu Strategis (<i>Strategic Issues</i>)	14
1.5 Sistematika Penulisan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1 Rencana Strategis 2025 - 2029.....	20
2.2 Visi.....	21
2.3 Misi.....	21
2.4 Tujuan	22
2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2025-2029	23
2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPK Tahun 2025.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1 Program 1 : Kualitas Lingkungan Hidup.....	30
3.1.1 SP 1.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil	31
IKU 1.Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)	31
3.1.2 SP 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES.....	38
IKU 2.Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies).....	38
3.1.3 SP 1.3 : Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	43
IKU 3.Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi).....	43
3.1.4 SP 1.4 : Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali	49
IKU 4.Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	49
3.2 Program 2 : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	55

3.2.1	SP 2.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	55
	IKU 5.Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan).....	55
3.2.2	SP 2.2 : Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	62
	IKU 6.Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	62
3.2.3	SP 2.3 : Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	66
	IKU 7.Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%).....	66
3.2.4	SP 2.4 : Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan.....	68
	IKU 8.Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)	68
3.3	Program 3 : Dukungan Manajemen	73
3.3.1	SP 3.1 : Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	73
	IKU 9.Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	73
3.4	Akuntabilitas Keuangan.....	75
BAB IV PENUTUP		77
4.1	Kesimpulan.....	77
4.2	Rekomendasi	79
4.3	Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2025.....	79
LAMPIRAN.....		81
	Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2025.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	<i>Cascading</i> Sasaran dan Indikator KKP kepada DJPK	24
Tabel 2.	Indikator Kinerja Utama DJPK dan Target Tahun 2025 - 2029	25
Tabel 3.	Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPK Tahun 2025	27
Tabel 4.	Indikator Target dan Capaian Kinerja Program DJPK.....	29
Tabel 5.	Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	34
Tabel 6.	Capaian Indikator Kinerja Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)	37
Tabel 7.	Capaian Indikator Kinerja Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	41
Tabel 8.	Capaian Indikator Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	45
Tabel 9.	Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	50
Tabel 10.	Perbedaan penghitungan IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada tahun 2025 dengan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali” pada tahun 2024.....	50
Tabel 11.	Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	57
Tabel 12.	Capaian Indikator Kinerja Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha) ...	63
Tabel 13.	Mutu garam bahan baku untuk garam konsumsi beriodium.....	67
Tabel 14.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%).....	67
Tabel 15.	Capaian Indikator Kinerja Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)	69
Tabel 16.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	74
Tabel 17.	Capaian Kinerja DJPK Triwulan II Tahun 2025	77
Tabel 18.	Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2025	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi DJPK	4
Gambar 2.	Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya	13
Gambar 3.	Keragaman Pegawai DJPK.....	14
Gambar 4.	Indikator Sasaran Kegiatan Prioritas dalam RPJMN 2025 - 2029	20
Gambar 5.	8 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden	22
Gambar 6.	Gambar Nilai Kinerja Organisasi Triwulan II Tahun 2025	29
Gambar 7.	Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi	32
Gambar 8.	Kerangka Berpikir Penilaian EVIKA	34
Gambar 9.	Laman website SIDAko (Sistem Database Konservasi).....	36
Gambar 10.	Kegiatan Pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Difasilitasi Perizinan Pemanfaatannya	60
Gambar 11.	Permutakhiran Informasi Geospasial Lahan Garam Provinsi Sulawesi Selatan.....	64
Gambar 12.	Rapat penyusunan kuesioner pendataan dan pedoman umum pendataan garam	64
Gambar 13.	Koordinasi kebutuhan petugas pendataan usaha garam.....	65
Gambar 14.	<i>Kick Off</i> pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao	65
Gambar 15.	Kawasan sentra industri garam nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao	66
Gambar 16.	Verifikasi Lapangan PT Bhimasena Power Indonesia	71
Gambar 17.	Verifikasi Teknis Ainul Hayat Sejahtera	71
Gambar 18.	Penandatanganan Perjanjian Pembayaran PNBP PT Pembangunan Jaya Ancol	72
Gambar 19.	Verifikasi Permohonan Pengajuan Izin Pelaksanaan Reklamasi PT Pembangunan Jaya Ancol	72
Gambar 20.	Verifikasi Permohonan Pengajuan Izin Wisata Bahari PT Maratua <i>Diving Resort</i>	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kinerja didefinisikan sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, yang terkait dengan penggunaan anggaran secara terukur dalam hal kuantitas dan kualitas. Sementara itu, Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen pengelolaan kinerja meliputi: penjenjangan kinerja, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Proses pengusulan penataan organisasi DJPKRL dimulai sejak bulan September 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara yang disahkan pada tanggal 21 Oktober 2024 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut organisasi kementerian negara mampu memenuhi penguatan tata kelola, optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi pemerintah, dan kebutuhan transformasi digital, sehingga diperlukan pembaharuan pengaturan organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disahkan pada tanggal 8 November 2024 ditetapkan susunan organisasi KKP yang terdiri atas 10 Eselon 1 termasuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK). Lebih lanjut, diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait tugas dan fungsi DJPK.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Pengelolaan (DJPK) menyelenggarakan pengelolaan kinerja dengan tujuan untuk menyelaraskan visi, misi, serta sasaran strategis ke dalam dokumen kinerja organisasi. Dalam rangka mengawal pengelolaan kinerja di lingkup DJPK, telah dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025. Tim tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 18 Tahun 2025 pada tanggal 27 Mei 2025.

Pelaporan Kinerja dilakukan secara berjenjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023, mulai dari level II hingga level 0, yang mencakup: Laporan Kinerja Interim (setiap triwulan); Laporan Kinerja Tahunan.

Laporan Kinerja DJPK Triwulan II Tahun 2025 ini memuat informasi yang komprehensif mengenai capaian kinerja organisasi dari bulan April hingga bulan Juni 2025. Laporan ini mencakup: Capaian indikator kinerja; Perbandingan target dan realisasi Analisis keberhasilan; Kendala yang dihadapi; Solusi atas permasalahan; Efisiensi dalam pelaksanaan; Kegiatan pendukung; dan Rencana tindak lanjut untuk masing-masing indikator kinerja DJPK pada triwulan II tahun 2025.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi capaian kinerja dan menyusun langkah strategis di masa mendatang demi peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan kelautan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja DJPK Tahun 2025 adalah sebagai media informasi untuk menyampaikan capaian dan perkembangan pelaksanaan program serta kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan hingga bulan Juni 2025.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Dalam melaksanakan tugas, DJPK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;

5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
2. Direktorat Konservasi Ekosistem;
3. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik;
4. Direktorat Jasa Bahari;
5. Direktorat Sumber Daya Kelautan;
6. Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, meliputi:

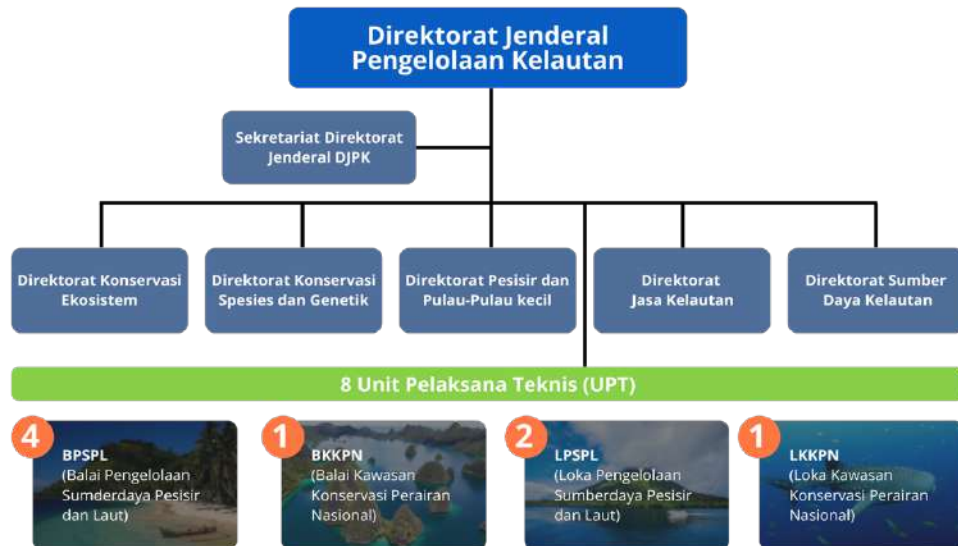
1. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN)
2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL)

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPKRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

1. Balai KKPN Kupang;
2. Loka KKPN Pekanbaru;
3. Balai PSPL Padang;
4. Balai PSPL Pontianak;
5. Balai PSPL Makassar;
6. Balai PSPL Denpasar;
7. Loka PSPL Serang; dan
8. Loka PSPL Sorong.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan disajikan pada **Gambar 1** dibawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi DJPK

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengelolaan;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan

- kearsipan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
 9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
 10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

B. Direktorat Konservasi Ekosistem

Direktorat Konservasi Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan konservasi ekosistem. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi Ekosistem menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi,

penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Ekosistem.

Direktorat Konservasi Ekosistem terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

C. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan konservasi spesies dan genetik. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi,

pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

D. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

E. Direktorat Jasa Bahari

Direktorat Jasa Bahari mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan jasa bahari. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Bahari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Bahari.

Direktorat Jasa Bahari terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

F. Direktorat Sumber Daya Kelautan

Direktorat Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sumber Daya Kelautan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi,

- pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
 5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
 6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Direktorat Sumber Daya Kelautan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional;
- b) Pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan, dan pemantauan kawasan konservasi perairan nasional;
- c) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- d) Pelaksanaan bimbingan pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional; dan
- e) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang (BKKPN Kupang); dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN Pekanbaru).

2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e) Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- i) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

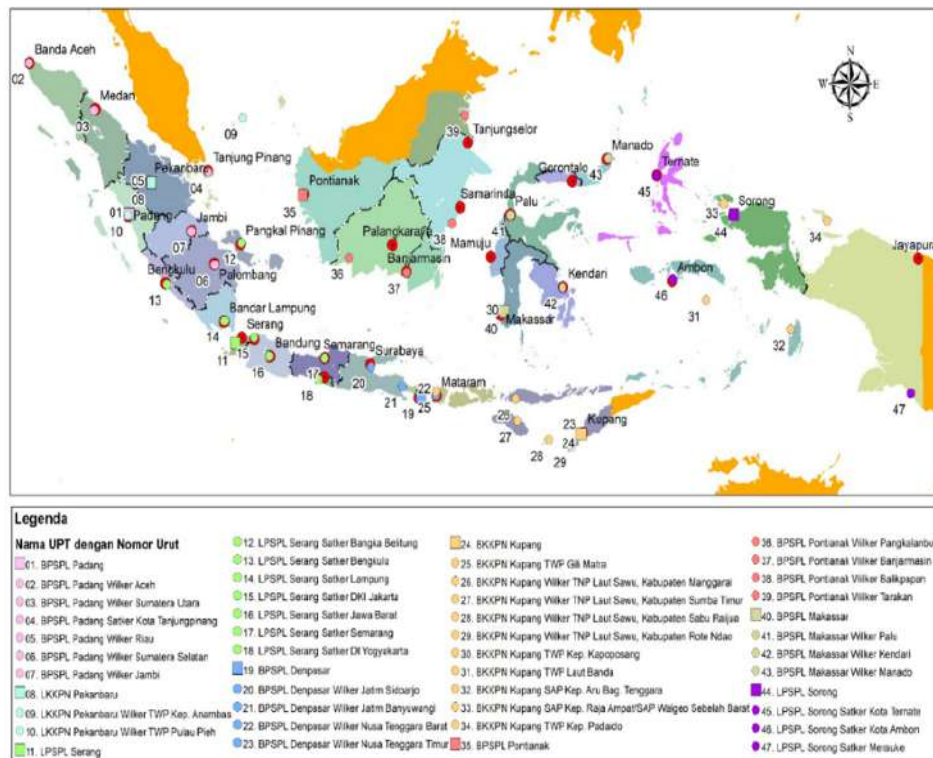
Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- a) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- b) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- Balai PSPL Padang
- Balai PSPL Pontianak
- Balai PSPL Makassar
- Balai PSPL Denpasar
- Loka PSPL Serang
- Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT lingkup DJPK disajikan pada **Gambar 2** berikut



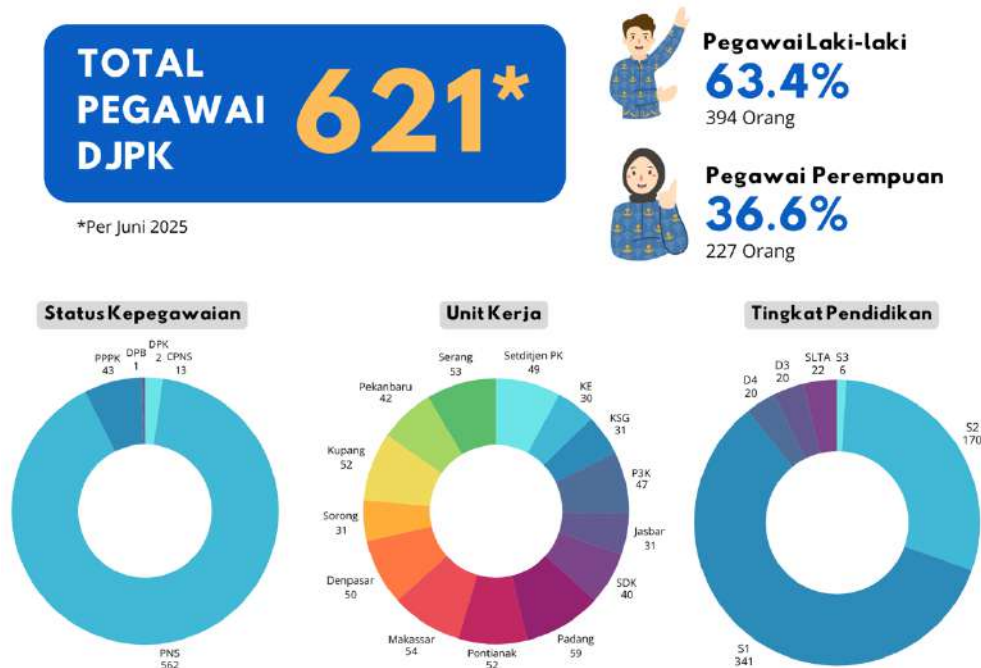
Gambar 2. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya

H. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut antara lain: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, Arsiparis, Analis Anggaran, Surveyor Pemetaan, Perancang Peraturan Perundang - Undangan, Analis Hukum, dan Pranata Keuangan.

Sampai dengan Juni 2025, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan didukung oleh 621 orang pegawai, yang terdiri dari 394 orang pegawai laki – laki dan 227 orang pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaianya, ASN DJPKRL

didominasi oleh ASN sebanyak 562 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 43 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 13 orang, Dipekerjakan pada instansi lain (DPK) sebanyak 2 orang, dan Diperbantukan dari instansi lain (DPB) sebanyak 1 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang pendidikan pegawai di DJPK paling banyak adalah strata 1 yaitu sebanyak 341 orang (58.9%), jenjang pendidikan strata 2 sebanyak 170 orang, SMA sederajat sebanyak 22 orang, DIII sebanyak 20 orang, serta jenjang DIV sebanyak 20 orang dan S3 sebanyak 6 orang. Berdasarkan unit kerja, persebaran pegawai DJPK berada di Setditjen PK sebanyak 49 orang, Direktorat Konservasi Ekosistem sebanyak 30 orang, Direktorat Konsevasi Spesies dan Genetik sebanyak 31 orang, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebanyak 47 orang, Direktorat Jasa Bahari sebanyak 31 orang, Direktorat Sumber Daya Kelautan sebanyak 40 orang, BPSPL Padang sebanyak 59 orang, BPSPL Pontianak sebanyak 52 orang, BPSPL Makassar sebanyak 54 orang, BPSPL Denpasar sebanyak 50 orang, LPSPL Sorong sebanyak 31 orang, BKKPN Kupang sebanyak 52 orang, LKKPN Pekanbaru sebanyak 42 orang, dan LPSPL Serang sebanyak 53 orang. Adapun keragaman pegawai DJPK tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam infografis pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Keragaman Pegawai DJPK

1.4 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Isu yang menjadi fokus strategis pemerintah Indonesia untuk menjadikan sektor kelautan sebagai pilar utama pembangunan nasional yang sejalan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia saling terkait satu dengan lainnya. Isu strategis tersebut meliputi kedaulatan maritim, keamanan laut, ekonomi kelautan,

konservasi, pelestarian lingkungan laut, infrastruktur dan konektivitas maritim, pemberdayaan masyarakat pesisir, inovasi kelautan, kerjasama internasional dan kebijakan serta regulasi.

Potensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan total luas wilayah perairan seluas 8,3 juta kilometer persegi dan garis pantai dengan panjang 108.000 kilometer serta 17.504 pulau sangat melimpah (Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, 2018; Badan Informasi Geospasial, 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan status mega biodiversitas yang memiliki sekitar 8.500 spesies biota laut. Perairan Indonesia menjadi habitat bagi 16% spesies ikan laut, 39% spesies mamalia laut, dan 56% spesies reptil dunia. Tingginya tingkat keanekaragaman hayati ini tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang berada di sepanjang garis khatulistiwa. Posisi tersebut menjadikan Indonesia beriklim tropis dengan suhu perairan yang hangat dan stabil, kondisi yang ideal untuk mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan berbagai jenis biota laut.

Selain menjadi habitat bagi ikan, mamalia, dan reptil laut, Indonesia juga merupakan rumah bagi sebagian besar ekosistem terumbu karang dunia. Perairan Indonesia termasuk dalam wilayah segitiga terumbu karang dunia (*Coral Triangle Area*), yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut global. Kawasan ini menampung sekitar 76% spesies karang dunia dan 34% dari total luas tutupan terumbu karang dunia. Luas ekosistem terumbu karang Indonesia mencapai 2,53 juta ha, atau sekitar 10% dari total luas tutupan terumbu karang dunia yang mencapai 28,43 juta ha. (Spalding dkk., 2001; Burke dkk., 2014; COREMAP-CTI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016).

Selain terumbu karang, Indonesia memiliki ekosistem pesisir lainnya yang sangat penting, yaitu hutan *mangrove* dan padang lamun. Indonesia memiliki hutan mangrove dan lamun yang luas. Luas ekosistem *mangrove* Indonesia mencapai 3,49 juta ha atau setara dengan 21% dari total luasan *mangrove* dunia sebesar 16,53 juta ha. Sementara itu, luas padang lamun di Indonesia diperkirakan mencapai 3 juta ha atau sekitar 15% dari total luas lamun dunia (KKP, 2025).

Secara alur lintas laut, Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Pasifik dan Hindia). Kondisi ini memperkuat peran Indonesia sebagai penghubung utama jalur perdagangan internasional, terutama melalui Selat Malaka. Selain itu, keberadaan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu ALKI I, ALKI II, dan ALKI III, memberikan peluang besar dalam pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Melalui ALKI, Indonesia dapat memanfaatkan perdagangan regional di Asia-Pasifik dan kawasan ASEAN secara maksimal, mendukung pertumbuhan sektor logistik dan transportasi laut.

Potensi energi laut Indonesia mencapai 288 GW, termasuk pasang surut, gelombang, dan angin lepas pantai. Selat Riau, Selat Sunda, dan Selat Lombok merupakan lokasi potensial untuk ekstraksi energi pasang surut (Firdaus *et al.*,

2017). Energi gelombang laut juga dapat menjadi sumber daya baru untuk diversifikasi energi nasional. Potensi energi terbarukan dari laut, seperti air laut dalam (*deep sea water*) merupakan potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan di masa yang akan datang. Secara teori, potensi energi laut di Indonesia diperkirakan mencapai 288 (dua ratus delapan puluh delapan) GW (termasuk potensi energi *offshore wind*) (Kementerian ESDM, 2016). Secara geografis, Indonesia memiliki banyak selat dengan potensi kecepatan arus sekitar 2 m/s yang cukup memadai untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik (Kasharjanto dkk., 2017). Beberapa kandidat lokasi di Indonesia yang telah diidentifikasi untuk ekstraksi energi pasang surut berdasarkan studi oleh Firdaus dkk. (2017), yaitu Selat Riau, Selat Sunda, Selat Toyapakeh, Selat Lombok, Selat Alas, Selat Molo, Selat Larantuka, Selat Boleng, Selat Pantar, dan Selat Mansuar. Energi gelombang laut, apabila dimanfaatkan secara optimal, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap suplai energi listrik. Pembangkitan energi listrik tenaga gelombang laut memanfaatkan pergerakan gelombang, di mana jumlah energi listrik yang dibangkitkan bergantung pada cepat rambat, tinggi, dan frekuensi gelombang, serta densitas air laut (*Ocean Energy Europe*, 2022 dalam Adiputra dkk., 2023).

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah seperti minyak, gas bumi, dan logam dasar. Selain itu, ada peluang ekonomi dari jasa sumber daya laut dan pemasangan kabel bawah laut untuk infrastruktur komunikasi. Perairan laut Indonesia menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam.

Potensi laut yang luas ini pun, dipenuhi oleh produk dan jasa kelautan yang tidak kalah strategis untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan bagi negara. Selama ini telah banyak produk dan jasa kelautan yang potensial, namun tata kelola yang optimal perlu dikembangkan dan diimplementasikan. Ekowisata Bahari, ternyata menyimpan potensi ekonomi tinggi dari ekosistem laut, hingga masyarakat adat dan pengelolaan tradisional dengan atraksi eksotis khas masyarakat pesisir yang unik. Garam digunakan secara luas di sektor konsumsi (rumah tangga, hotel, restoran) dan industri (pangan, farmasi, tekstil, klor alkali, dll.), menunjukkan permintaan yang tinggi. Upaya ini mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kesejahteraan petambak dan industri hilir (Kemenperin, 2022)

Adapun Potensi Produk dan Jasa Kelautan untuk Ekonomi Baru, dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Biofarmakologi Laut: Laut Indonesia kaya akan spesies mikroalga dan biota laut lain yang memiliki potensi dalam pengembangan produk farmasi, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memanfaatkan potensi ini secara komersial; 2) Produksi Garam dan Turunannya: Indonesia memiliki potensi tambak garam tinggi tetapi efisiensinya masih rendah

karena sebagian besar menggunakan metode konvensional. Adopsi teknologi *geomembrane* untuk meningkatkan produktivitas garam; 3) Jasa Kelautan dan Konservasi: Sektor ini mencakup ekowisata berbasis laut, seperti wisata mangrove dan terumbu karang, serta jasa lingkungan lainnya seperti karbon biru yang memanfaatkan kemampuan mangrove dan lamun menyerap karbon; 4) Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Tradisional: Keberadaan masyarakat adat di wilayah pesisir dapat menjadi model pengelolaan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Contohnya adalah sasi laut di Maluku yang mengatur pengelolaan sumber daya dengan prinsip konservasi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memegang mandat penting dalam melestarikan ekosistem pesisir, laut, dan sumber daya perikanan melalui pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam upaya tersebut, inovasi pendanaan menjadi salah satu strategi utama untuk memastikan keberlanjutan program konservasi dan pengelolaan lingkungan. Dengan mengoptimalkan berbagai mekanisme pendanaan, KKP dapat memperluas cakupan konservasi sekaligus meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Beberapa inovasi pendanaan yang berfokus pada konservasi dan pengelolaan lingkungan di KKP antara lain '*Indonesia Coral Bond*' atau Obligasi Terumbu Karang Indonesia. Obligasi Terumbu Karang Indonesia merupakan bagian dari kebijakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu memperluas kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada tahun 2045. Selain itu juga terdapat kerjasama dengan mitra, seperti Korea melalui pendekatan *rig-to-reef*, turut memberikan dampak positif bagi konservasi.

Selain itu, skema pendanaan inovatif lainnya adalah *The Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act* (TFCCA), yang merupakan perjanjian pengalihan pembayaran utang Indonesia kepada Amerika Serikat untuk mendanai konservasi terumbu karang. Program ini melibatkan pendanaan sebesar USD 35 juta dalam kurun waktu 6-8 tahun dan difokuskan pada perlindungan ekosistem laut tropis yang kaya keanekaragaman hayati. Semua inovasi ini sejalan dengan regulasi di Indonesia, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan landasan hukum kuat untuk pengelolaan ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan. Dengan sinergi lintas sektoral, kolaborasi internasional, dan pendekatan berbasis bukti ilmiah, KKP dapat memperkuat ekonomi berbasis kelautan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.

Potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayatinya yang besar, pemanfaatannya sering kali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, akses terhadap layanan dasar, dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Kondisi keterisolasian di pulau-pulau kecil menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pembangunan. Di provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Papua, Papua Barat, Nusa

Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Gorontalo, aksesibilitas cenderung sulit akibat kondisi topografi yang dipisahkan oleh pegunungan, lembah, atau terdistribusi di pulau-pulau kecil. Hal ini menghambat mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta penyelenggaraan layanan dasar kepada masyarakat. Keterisolasian ini, sebagai dampak dari kondisi topografi yang sulit, merupakan penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Provinsi-provinsi dengan kemiskinan tinggi tersebut terletak di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan masih memiliki tingkat aksesibilitas yang sangat terbatas (Bappenas, 2018).

Berdasarkan hasil kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2024, terdapat 309 spesies biota perairan rentan mengalami ancaman kepunahan dan direkomendasikan untuk diprioritaskan upaya perlindungannya. Kerentanan terhadap ancaman kepunahan tersebut disebabkan antara lain oleh penangkapan berlebih, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, kerusakan habitat, pencemaran, masuknya jenis asing invasif (JAI) yang merugikan dan pembangunan bendungan yang memutus jalur migrasi pemijahan. Selain itu, keanekaragaman genetik dan kualitas genetik biota perairan juga mengalami ancaman yang serius sejalan dengan tingginya ancaman kepunahan spesies dan masuknya spesies hasil rekayasa genetika ke habitat alami.

Kebocoran sampah ke laut hingga saat ini menjadi tantangan nyata dalam mempertahankan kesehatan laut. Sampah di laut khususnya sampah plastik sebagai penyebab tercemarnya air laut, berdampak terhadap ekologi, ekonomi, dan lingkungan yang sangat besar seperti hilangnya keanekaragaman hayati, kematian biota laut, berkurangnya estetika di pesisir dan laut, serta kerugian ekonomi masyarakat. Kebocoran sampah dari darat ke laut mencapai 80%, dan 30% merupakan sampah plastik (KLHK 2017), sehingga Pemerintah Indonesia menyatakan sebagai Darurat Sampah. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah strategis dan ekstrim dalam penanganan sampah laut melalui kebijakan pengurangan sampah laut sebagaimana tertuang dalam Perpres 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Faktor utama penyebab kebocoran sampah plastik di laut umumnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran Masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah, kurang efektif dan memadainya sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat, serta dukungan penganggaran pengelolaan sampah. Tahun 2021 Lourens J.J Meijer et al, 2021 merilis data riset negara penyumbang sampah plastik di laut terbesar, Indonesia berada di peringkat ke-5 setelah China dengan total sampah plastik di laut mencapai 56.333 metrik ton/tahun. Tahun 2024, World Population Review merilis data riset negara penyumbang sampah plastik di laut terbesar, Indonesia turun peringkat ke-7 setelah German dengan total sampah plastik di laut mencapai 3.6 M metrik ton/tahun.

Perubahan iklim merupakan ancaman bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Dampak signifikan perubahan iklim mengancam kehidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi garda terdepan. Ancaman utama dari perubahan iklim adalah naiknya permukaan laut (sea level rise) yang disebabkan oleh pemanasan

air laut dan mencairnya es di kutub. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memproyeksikan akan terjadi kenaikan permukaan air laut global rata-rata bisa mencapai 0,63 hingga 1,01 meter pada tahun 2100 dan bahkan mencapai 2 meter jika diasumsikan es Antartika mencair seluruhnya.

Bagi keberlanjutan sumber daya perikanan dan keberlangsungan kehidupan di pesisir Indonesia, ancaman perubahan iklim terjadi melalui peningkatan variabilitas curah hujan, kenaikan suhu permukaan laut, ketidakaturan pola arus dan salinitas, serta meningkatnya frekuensi dan intensitas gelombang tinggi. Kondisi seperti ini akan berdampak pada perubahan pola migrasi ikan yang merugikan bagi penangkap ikan khususnya bagi nelayan kecil. Di sisi lain, terjadi kerusakan terumbu karang, hilangnya daerah pembesaran ikan, pergeseran musim dan lokasi penangkapan, serta penurunan produktivitas perairan pesisir. Dampak ekonomi dirasakan oleh masyarakat nelayan karena penurunan pendapatan akibat turunnya volume ikan yang ditangkap. Dalam lingkup yang lebih luas, penurunan volume hasil tangkapan ikan akan mengganggu rantai pasok dan penurunan PDRB wilayah pesisir.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Triwulan II Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPK tahun 2025 – 2029 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator serta target indikator kinerja DJPK Tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

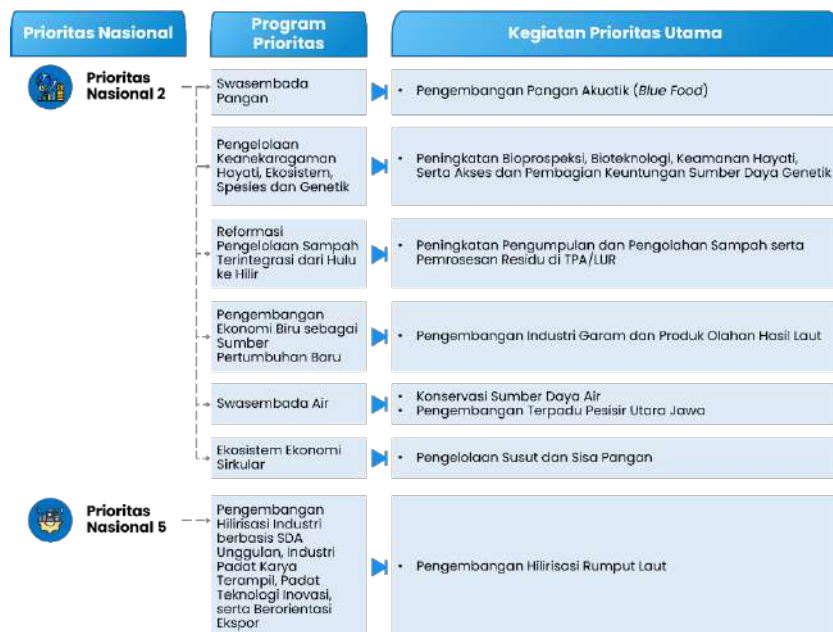
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025 - 2029

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan integrasi antara kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan visi, misi, dan program Presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 merupakan tahapan pembangunan yang berkesinambungan dimana tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama Penguatan Transformasi. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diuraikan berbagai upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana dan Kesenambungan Pembangunan.

KKP berkontribusi dalam pencapaian indikator sasaran kegiatan prioritas dalam RPJMN 2025-2029 yang dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Indikator Sasaran Kegiatan Prioritas dalam RPJMN 2025 - 2029

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan memberikan kontribusi pada Prioritas Nasional 2 melalui Program Prioritas (1) Swasembada Pangan; (2) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Ekosistem, Spesies dan Genetik; dan (3) Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru.

2.2 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menegaskan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Sebagai Kementerian yang membantu Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

KKP berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan melalui tiga tujuan utama pembangunan (ultimate goals) yaitu: 1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan dalam rangka penyediaan pangan biru (blue food), pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan. Dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta tiga tujuan utama pembangunan (ultimate goals), Visi KKP tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) merumuskan visinya sendiri untuk periode yang sama, yaitu “Tercapainya Pengelolaan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka Menuju Terwujudnya Visi KKP.” DJPK memegang peran penting dalam memastikan pengelolaan kelautan yang efisien, adil, dan berbasis ilmu pengetahuan guna mendukung pengembangan ekonomi biru, melindungi ekosistem laut, serta meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

2.3 Misi

isi Presiden dan Wakil Presiden tersebut dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita yaitu:

8

ASTA CITA



Gambar 5. 8 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung tujuh dari delapan Asta Cita terutama Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **“Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”** yang melaksanakan Asta Cita 8;
2. **“Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”** yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. **“Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”** yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”** yang melaksanakan Asta Cita 7.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan berkontribusi pada Misi Asta Cita **ke-2** dan **ke-8**.

2.4 Tujuan

Menjabarkan misi di atas, DJPK merumuskan tujuan pengelolaan kelautan dan ruang laut 2025–2029 sebagai berikut:

1. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi

Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Tujuannya adalah memperkuat ketahanan nasional melalui pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Ini mencakup pengembangan ekonomi biru yang inovatif dengan memanfaatkan potensi laut untuk ketahanan pangan dan energi.

2. Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur. Misi ini bertujuan memperluas lapangan kerja di sektor kelautan, mendukung UMKM berbasis perikanan, serta memperkuat infrastruktur kelautan seperti pelabuhan dan sarana pendukung lainnya untuk meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing produk perikanan.
3. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, yang fokusnya bertujuan untuk memberdayakan kelompok, individu, masyarakat atau komunitas dalam pengelolaan sumber daya laut.
4. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah produk kelautan melalui hilirisasi, seperti pengolahan hasil kelautan seperti salah satunya garam, serta meningkatkan daya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
5. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Fokusnya pada tujuan untuk memperkuat ekonomi pesisir dengan pengembangan usaha perikanan lokal, meningkatkan kapasitas masyarakat desa pesisir, dan menciptakan peluang kerja yang mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
6. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Bertujuan menciptakan tata kelola sektor kelautan yang akuntabel dan transparan, memastikan keberlanjutan sumber daya laut, serta menarik investasi di sektor kelautan dan perikanan dengan meminimalkan praktik korupsi.
7. Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Fokusnya adalah meningkatkan ketahanan iklim dan ekosistem laut melalui rehabilitasi mangrove, perlindungan terumbu karang, dan adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim guna mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.

2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2025-2029

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil merupakan langkah-langkah spesifik, konkret, dan terukur yang diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dicapai oleh DJPK. Berdasarkan rancangan Rencana Strategis

(Renstra) KKP terdapat 4 Sasaran Program DJPK yang mendukung Sasaran Strategis KKP Tahun 2025-2029 dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Cascading Sasaran dan Indikator KKP kepada DJPK

No	Sasaran Strategis	Indikator	No	Sasaran Program	Indikator
1	Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola
		Persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut	2	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif)
2	Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	Volume Produksi Garam	3	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	Produktivitas lahan garam rakyat
		Indeks Pembangunan Pulau - Pulau Kecil	4	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif)

Sasaran Program DJPK Tahun 2025 – 2025 sebagaimana rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025 – 2029 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama DJPK dan Target Tahun 2025 - 2029

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	
			2025	2029
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5	21,5
2	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	420	460
3	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	2	242
4	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali (Lokasi)	1	29
5	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	3	14
6	Meningkatnya Nilai Tukar	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)	-	103

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	
			2025	2029
	Petambak Garam (NTPG)			
7	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83	93
8	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)	30	50
9	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Petambak Garam	Unit Usaha Petambak Garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)	0	18
10	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Milyar)	500	900
11	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Dalam Pengelolaan Kelautan	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PK (Nilai)	86	88

2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPK Tahun 2025

Berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2025, DJPK mendukung 3 Program, 9 Sasaran Program dan 9 Indikator Kinerja. Program Lingkungan Hidup mencakup 4 Sasaran Program yaitu: (1) Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (2) Meningkatkan Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau

Appendikx CITES terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (3) Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (4) Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan terdiri dari 4 Sasaran Program yaitu (1) Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (2) Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam 1 (satu) indikator kinerja; (3) Meningkatnya Kualitas Produksi Garam; dan (4) Meningkatnya Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan. Program Dukungan Manajemen terdiri atas 1 Sasaran Program yaitu Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun Indikator Kinerja DJPK Tahun 2025 antara lain :

1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang Efektif Dikelola (juta hektar)
2. Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi)
3. Pesisir dan/atau Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)
4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)
5. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)
6. Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)
7. Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)
8. Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)
9. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)

Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPK Tahun 2025

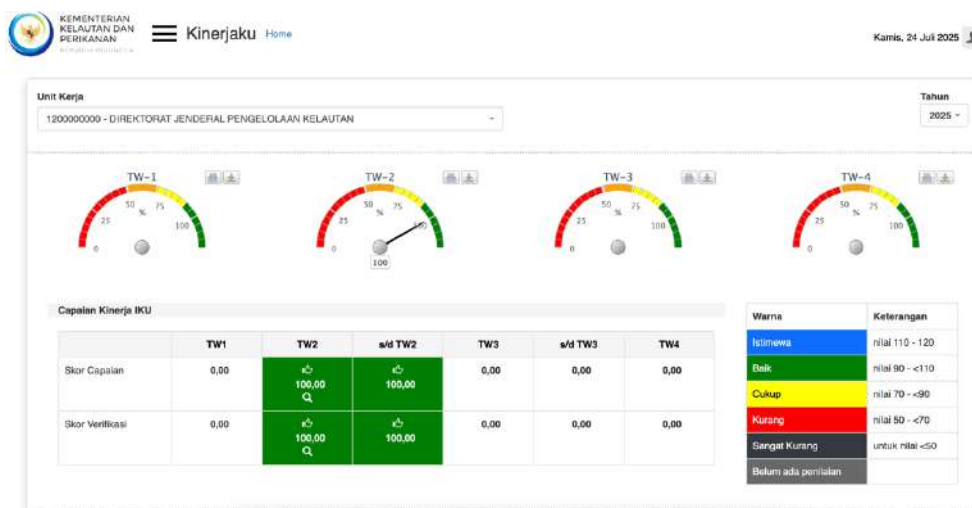
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil	1.	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5
2.	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	2.	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi)	420
3.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	3.	Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	2

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
4.	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali	4.	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	1
5.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	5.	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	3
6.	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	6.	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83
7.	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	7.	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2027) (%)	30
8.	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	8.	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)	500
9.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	9.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	86

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Pengukuran capaian kinerja DJPK dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPK terdiri dari 9 indikator kinerja. Berdasarkan SAPK tersebut, Dari 9 indikator kinerja, pada triwulan II tahun 2025 terdapat satu indikator kinerja yang memiliki target dan capaian yaitu indikator kinerja Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi) dengan target sebesar 2 lokasi. Matriks Target dan Capaian realisasi triwulan II tahun 2025 sebagaimana terlampir dan Nilai Kinerja Organisasi DJPK triwulan II tahun 2025 adalah **100,00 (Predikat Baik)**.



Gambar 6. Gambar Nilai Kinerja Organisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 4. Indikator Target dan Capaian Kinerja Program DJPK

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Target Triwulan II 2025	Capaian Triwulan II 2025	% Realisasi Kinerjaku
1. Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5	-	-	-
2. Meningkatkan Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi)	420	-	-	-

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target 2025	Target Triwulan II 2025	Capaian Triwulan II 2025	% Realisasi Kinerja
3.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	2	2	2	100
4.	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	1	-	-	-
5.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	3	-	-	-
6.	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83	-	-	-
7.	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2027) (%)	30	-	-	-
8.	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)	500	-	-	-
9.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	86	-	-	-

Keterangan: 120% adalah persentase maksimal pada SAPK

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa dari 9 indikator kinerja tersebut pada triwulan II, hanya terdapat satu indikator kinerja yang memiliki target yakni Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi) dengan target sebesar 2 lokasi. Capaian indikator Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi) telah melampaui target yakni sebesar 2 dengan persentase kinerjaku sebesar 100%.

Perkembangan kegiatan Ditjen PK pada Triwulan II Tahun 2025 masing-masing indikator disampaikan sebagai berikut:

3.1 Program 1 : Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai Program Kualitas Lingkungan Hidup menjabarkannya dalam 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha); (2) Biota Perairan Terancam Puna, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi); (3) Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi); dan (4) Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi).

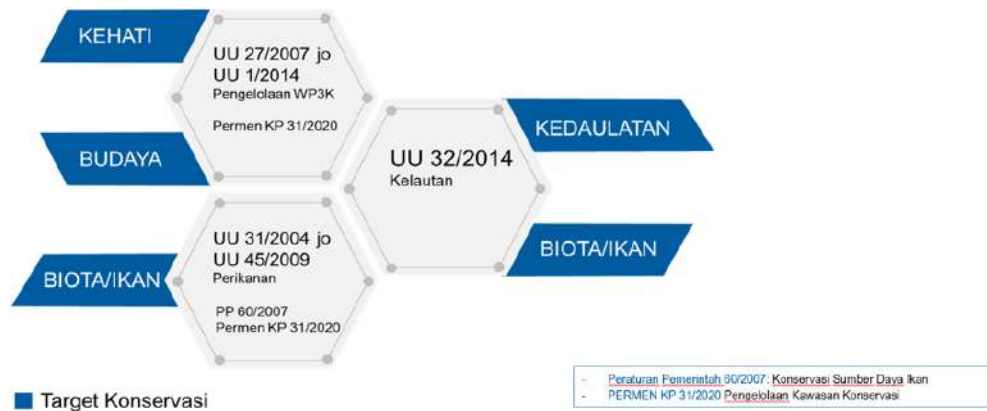
3.1.1 SP 1.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil

IKU 1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)

Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

1. Manfaat Ekologis:
 - a. Melindungi Keanekaragaman Hayati: menjadi habitat bagi berbagai spesies laut, termasuk ikan, terumbu karang, mamalia laut, dan penyu.
 - b. Memulihkan Populasi Ikan: memberikan ruang bagi ikan untuk berkembang biak tanpa gangguan, sehingga meningkatkan stok ikan di luar kawasan konservasi.
 - c. Menjaga Kesehatan Ekosistem Laut: melindungi terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang berperan penting dalam keseimbangan ekosistem.
 - d. Mitigasi Perubahan Iklim: ekosistem seperti mangrove dan lamun menyimpan karbon (*blue carbon*) yang membantu mengurangi emisi CO₂.
2. Manfaat Ekonomi
 - a. Meningkatkan Hasil Tangkapan Ikan: kawasan konservasi menjadi tempat pemijahan ikan, sehingga nelayan di sekitarnya mendapat hasil tangkapan lebih banyak (*spillover effect*).
 - b. Mendorong Pariwisata Bahari: menjadi daya tarik wisata seperti snorkeling, diving, dan ekowisata yang meningkatkan pendapatan lokal.
 - c. Mengurangi Kerugian Akibat Kerusakan Lingkungan: mencegah kerusakan habitat yang bisa berdampak pada industri perikanan dan pariwisata.
3. Manfaat Sosial & Budaya
 - a. Menjaga Kearifan Lokal: masyarakat adat sering kali memiliki tradisi pengelolaan laut yang berkelanjutan, dan KKL bisa melindungi praktik tersebut.
 - b. Edukasi & Kesadaran Lingkungan: menjadi sarana penelitian dan edukasi tentang pentingnya pelestarian laut.
 - c. Ketahanan Pangan: dengan menjaga populasi ikan, KKL membantu menjamin pasokan protein bagi masyarakat pesisir.
4. Manfaat Global
 - a. Mendukung Target Konservasi Dunia: sebagai bagian dari komitmen internasional (misalnya 30x30 untuk melindungi 30% laut global pada 2030)
 - b. Melindungi Spesies Migrasi: seperti paus, hiu, dan penyu yang membutuhkan jalur migrasi aman.
 - c. Keanekaragaman Hayati: mempertahankan spesies dan ekosistem target serta spesies lain didalamnya.

Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia digambarkan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 7. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi

Meskipun Kawasan Konservasi memiliki banyak manfaat, pengelolaannya tidaklah mudah. Berbagai tantangan, mulai dari aspek teknis hingga sosial, seringkali menghambat efektivitasnya. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi:

1. Tekanan Aktivitas Manusia
 - a. Penangkapan Ikan Ilegal (*Illegal Fishing*)
Nelayan tidak bertanggung jawab sering memasuki kawasan konservasi untuk menangkap ikan dengan alat tangkap destruktif, seperti bom ikan atau pukat harimau (*trawling*), merusak ekosistem.
 - b. Polusi Laut
Sampah plastik, limbah industri, dan tumpahan minyak mencemari perairan, mengancam biota laut dan kesehatan terumbu karang.
 - c. Pembangunan Pesisir yang Tidak Berkelanjutan
Reklamasi, pembangunan resort, dan pertambangan di wilayah pesisir dapat merusak habitat penting seperti mangrove dan padang lamun.
2. Keterbatasan Sumber Daya & Pengawasan
 - a. Minimnya Anggaran & Infrastruktur
Banyak kawasan konservasi kekurangan dana untuk pemantauan, patroli, dan pemulihan ekosistem. Alat seperti kapal pengawas dan sistem pemantauan satelit sering terbatas.
 - b. Kurangnya Personel & Kapasitas SDM
Petugas lapangan tidak cukup untuk mengawasi area konservasi yang luas, sementara pelatihan teknis pengelolaan sering minim.
3. Konflik Sosial & Ekonomi
 - a. Penolakan Masyarakat Lokal
Nelayan tradisional kadang menentang pembentukan kawasan konservasi karena dianggap membatasi mata pencaharian mereka, terutama jika tidak ada alternatif ekonomi yang diberikan.

- b. Ketimpangan Manfaat
Jika masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaan atau tidak merasakan manfaat langsung (misalnya dari ekowisata), dukungan mereka akan rendah.
- 4. Perubahan Iklim & Bencana Alam
 - a. Pemutihan Karang (*Coral Bleaching*)
Kenaikan suhu laut akibat perubahan iklim menyebabkan terumbu karang stres dan mati, mengurangi fungsi kawasan konservasi sebagai tempat perlindungan biodiversitas.
 - b. Bencana Tsunami & Badai
Kawasan pesisir rentan terhadap bencana yang dapat merusak infrastruktur konservasi dan ekosistem.
- 5. Koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan
 - a. Tumpang Tindih Kebijakan
Di beberapa daerah, regulasi antara pemerintah pusat, daerah, dan otoritas adat sering tidak sinkron, menghambat implementasi aturan.
 - b. Lemahnya Penegakan Hukum
Meski aturan ada, sanksi bagi pelanggar sering tidak tegas karena korupsi atau birokrasi yang rumit.

Meski tantangannya kompleks, beberapa langkah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, seperti:

1. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui program ekonomi alternatif (contoh: ekowisata, budidaya ramah lingkungan).
2. Teknologi pemantauan seperti drone, satelit, dan sistem *real-time monitoring* untuk deteksi illegal fishing.
3. Pendidikan & kesadaran lingkungan untuk membangun dukungan publik.
4. Kerjasama internasional dalam pendanaan dan pertukaran pengetahuan.

Di samping hal tersebut, tantangan lain adalah status dari kawasan konservasi itu sendiri. Dalam hal untuk mengetahui sejauh mana tingkat kegiatan-kegiatan pengelolaan mencapai tujuan-tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2024, maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Didalam pelaksanaan pengelolaan nya, mengikuti PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat pembentukan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan. Kawasan Konservasi yang operasional adalah Kawasan konservasi yang telah ditetapkan dan dioperasikan pengelolaannya dalam rangka peningkatan kualitas target konservasi. Dit Konservasi Ekosistem mendukung operasionalisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 18,5 Juta Ha melalui kegiatan: 1) evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, 2) regulasi kebijakan dan SOP, 3) pengembangan sistem data pengelolaan kawasan konservasi.

1. Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA) dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria input, proses, output, dan outcome. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola). Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detil, kerangka pikir disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 8. Kerangka Berpikir Penilaian EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai

>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari
------	------	------------------------	--

Luas Kawasan Konservasi Tahun 2024 adalah 29,9 Juta Ha yang terdiri dari 23,8 Juta Ha ditetapkan oleh Menteri (baik Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan 6,1 Juta Ha pencadangan oleh Kepala Daerah. Dari luas penetapan 23,8 Juta Ha tersebut, seluas 19,3 Juta Ha yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 dan 4,5 juta Ha ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hingga akhir tahun 2024, capaian kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri KP sebanyak 127 kawasan konservasi yang terdiri dari 12 Kawasan Konservasi Nasional (6,4 Juta Ha) dan 115 Kawasan Konservasi Daerah (12,9 Juta Ha).

2. Regulasi Kebijakan dan SOP

Kawasan konservasi yang telah ditetapkan pengelolaannya dilakukan oleh SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola) yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. SUOP sebagai pengelola kawasan konservasi memiliki tugas mulai dari melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan melakukan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkala. Untuk menunjang pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi.

Sesuai dengan artinya, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) atau bisa juga disebut SOP merupakan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah. NSPK juga merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adanya penyusunan pedoman teknis pengelolaan kawasan konservasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman yang bisa diadopsi dan digunakan oleh pihak pengelola dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

3. Pengembangan Sistem Data Kawasan Konservasi

Salah satu aspek penting yang mendukung dalam pengelolaan Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi konservasi yang akurat, mudah diakses oleh publik dan dapat digunakan sebagai bahan yang membantu dalam proses pengambilan keputusan kebijakan (Decision Support System). Saat ini Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan sudah memiliki sistem database konservasi (SIDAKO) berbasis website yang dapat diakses melalui alamat <https://sidakokkhl.kkp.go.id> Data dan informasi yang tersedia dalam sistem database tersebut terdiri dari data kawasan konservasi, jenis ikan yang dilakukan upaya

konservasi, pemanfaatan kawasan konservasi yang terkoneksi dengan aplikasi seapark, data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan data kelompok penggiat konservasi.

Pada tahun 2025 akan dilakukan beberapa kegiatan pengembangan untuk terus menyediakan data konservasi yang lebih luas dan akurat (Big Data) serta meningkatkan performa dari situs atau website SIDAKO ini. kedepan SIDAKO akan menyediakan Dashboard Modelling Analisis Ekosistem, *Alert System*, *Dashboard Neraca Sumber Daya Laut*, dan beberapa rancangan database spasial dan tabular. Untuk mewujudkan Sistem Data atau Big Data Conservation yang valid dan termutakhirkan akan dilakukan beberapa kegiatan kolaborasi dan kerjasama baik itu antar Kementerian Lembaga atau Mitra Konservasi. Selain itu, untuk memperkuat fundamental baik dari sisi keamanan data dan kemudahan mengakses website. Developer akan melakukan kegiatan pembelajaran di beberapa Negara yang sudah memiliki database atau website tentang konservasi yang terintegrasi dan powerful. Berikut merupakan tampilan atau laman dari Website SIDAKO.



Gambar 9. Laman website SIDAKO (Sistem Database Konservasi)

Pada laman tersebut user bisa melihat atau mengakses beberapa data mulai dari data perihal Kawasan Konservasi yang berisikan capaian kawasan konservasi, kewenangan pengelolaan, ekosistem pesisir kawasan, status pengelolaan, target konservasi dan informasi terkait EVIKA. Selanjutnya kemitraan berisikan data-data mitra yang sudah memiliki PKS dengan Direktorat KE serta data kompak yang menampilkan kelompok - kelompok yang sudah mendapatkan bantuan anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi. Terakhir SIG bisa digunakan untuk melihat sebaran Kawasan Konservasi yang ada di Indonesia baik itu yang sudah ditetapkan maupun yang masih dicadangkan lengkap dengan fitur zonasi kawasannya.

Definisi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Nilai) yaitu Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan nilai yang menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dari sudut pandang tata kelola, kondisi sumber daya kawasan konservasi, target konservasi, kondisi sosial ekonomi dan budaya dari seluruh kawasan konservasi.

Teknik menghitung IKU 2. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Nilai), yaitu Menilai dan meratakan nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP- DJPRL/2020.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup				
SP 1.1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil				
IKU – 1	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)				
Tahun 2025				Rancangan Renstra DJPK 2025-2029	
Target Tw II 2025	Capaian Tw II 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	18,5	18,5	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2025
Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan
Pencapaian IKU ini didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, beberapa kawasan konservasi didampingi oleh Mitra/LSM yang mempunyai perhatian terhadap pengelolaan kawasan konservasi.

Kegagalan
1) Kebijakan nasional dalam penyesuaian anggaran

- 2) Keterbatasan anggaran untuk operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi
- 3) Kendala cuaca serta jarak tempuh lokasi titik survei, peralatan survei, penyamaan waktu dan jadwal tim survei lapang dan tim Direktorat KE

Solusi

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan secara virtual dan bila memungkinkan dilakukan pertemuan langsung secara terbatas dengan pihak-pihak terkait sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi
 - 2) Bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi
- D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPK.
- E. Kegiatan Pendukung
- 1) Simposium MPA dan OECM
 - 2) Penyusunan Kriteria dan Profil OECM
 - 3) Penyusunan Pedum MPA for Coastal Fisheries
 - 4) Penyusunan rancangan Kepmen KP tentang Komite Nasional Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi
 - 5) Penyusunan Kajian Teknis Permen turunan PP 28/2025
- F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025
- 1) Konsultasi Publik Kawasan Konservasi Daerah Wetar, Provinsi Maluku
 - 2) Asistensi dan Pendampingan bersama Mitra Konservasi YKAN dalam mencadangkan Kawasan Konservasi Teonila Serua Provinsi Maluku
 - 3) Rapat Kordinasi Tim Penilai EPANJI Tahun 2025
 - 4) Pengumpulan data dukung penilaian EPANJI Tahun 2025
 - 5) Workshop Penilaian EPANJI Tahun 2025

3.1.2 SP 1.2 : Meningkatkan Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES

IKU 2. Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)

Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Adapun konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan yaitu a) melindungi jenis ikan terancam punah; b) mempertahankan keanekaragaman jenis ikan; c) memelihara keseimbangan dan kemandirian ekosistem; dan d) memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Didalam Pasal 22 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan disebutkan bahwa “Konservasi jenis ikan dilakukan melalui: (a)

penggolongan jenis ikan; (b) penetapan status perlindungan jenis ikan; (c) pemeliharaan; (d) pengembangbiakan; dan (e) penelitian dan pengembangan”. Untuk mencapai tujuan konservasi jenis ikan tersebut dan dalam rangka mencapai output berupa jenis ikan terancam punah, langka, endemik yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sementara itu konservasi genetik ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetik ikan melalui a) pemeliharaan; b) pengembangbiakan; c) penelitian; dan d) pelestarian gamet.

Dengan telah dilakukannya berbagai upaya pengelolaan terhadap jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES, maka diperlukan adanya alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya pengelolaan. Alat ukur tersebut akan menilai apakah upaya tersebut telah dilakukan memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES.

Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh KKP dengan mengacu pada pedoman Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI) yang telah disusun. Aspek penilaian meliputi empat kriteria/ tahapan yaitu: (1) input/ perencanaan, (2) proses/ implementasi, (3) output/ luaran dan (4) outcome/ dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada masing-masing kriteria. Hasil penilaian efektivitas pengelolaan menggambarkan sejauh mana pengelolaan yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan kedepannya.

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa biota perairan di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan biota perairan tersebut. Beberapa biota perairan di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam. Hasil kajian Pokja Biota Perairan Terancam Punah BRIN pada tahun 2023 setidaknya merekomendasikan 309 biota perairan terancam punah perlu ditetapkan status perlindungannya.

Beberapa upaya konservasi terhadap biota perairan yang terancam punah telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya upaya perlindungan. Perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Upaya perlindungan dilakukan melalui:

1. Penetapan status perlindungan biota perairan terancam punah;

2. Penyediaan data Informasi diota perairan dilindungi/Terancam Punah;
3. Penyediaan perencanaan aksi konservasi;
4. Penetapan Jenis Asing Invasif;
5. Penyadartahuan, Edukasi Dan Sosialisasi jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
6. Penyusunan dan reuiu Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) perlindungan biota perairan terancam punah, dilindungi dan/atau appendiks CITES;
7. Bimbingan Teknis Perlindungan Biota Perairan terancam punah, dilindungi dan/atau appendiks CITES.

Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang dilakukan upaya pelestariannya agar tetap terjamin kelestarian dan keberadaan populasinya di habitat alamnya, dilakukan dengan mengintervensi jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES melalui:

1. Penyusunan NSPK pelestarian jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
2. Bimbingan teknis penanganan terdampar, dan penanganan konflik;
3. Dukungan pelaksanaan kegiatan pelepasliaran, restocking, penanganan terdampar, dan/atau penanganan konflik; dan
4. Penyediaan data dan informasi kegiatan pelepasliaran, restoking, penangan terdampar, penanganan konflik dan/atau alur migrasi biota perairan.

Sementara itu dalam pemanfaatan legal spesies akuatik dilindungi/CITES, dengan tetap menjamin keberlanjutannya. dilakukan dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES dan/atau look alike species yang difasilitasi upaya pemanfaatannya melalui:

1. penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
2. pendataan potensi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES (UPT);
3. penyusunan dokumen NDF;
4. penyusunan dan penetapan kuota pengambilan dan kuota ekspor hasil pengambilan dari alam;
5. pelaksanaan audit standar kualifikasi pengembangbiakan, potensi produksi hasil pengembangbiakan dan penetapan batas maksimal pemanfaatan kuota ekspor hasil pengembangbiakan;
6. fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan/atau look alike species

Adapun Jumlah kumulatif biota perairan yang difasilitasi pemanfaatannya, terdiri dari:

- a. Jenis Ikan yang dilindungi penuh (19 Spesies)
- b. Jenis Ikan yang dilindungi terbatas (9 spesies)
- c. Jenis Ikan yang tercantum dalam Apendiks CITES (95 spesies)

- d. Jenis Ikan yang mempunyai mempunyai kemiripan (look alike species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES (320 spesies)

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup				
SP 1.2	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES				
IKU – 2	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)				
Tahun 2025				Rancangan Renstra DJPK 2025-2029	
Target Tw II 2025	Capaian Tw II 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	420	420	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2025
Tidak ada target maupun capaian Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi) pada periode triwulan II 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena merupakan IKU baru dan frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- Keberhasilan**
Adanya dukungan dari mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU.
- Kegagalan**
- 1) Perubahan dan penataan struktur organisasi di beberapa Kementerian/Lembaga
 - 2) Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian GIS menghambat dalam penyajian IGT biota laut dilindungi
 - 3) Masa transisi peralihan kewenangan pengelolaan jenis buaya dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga SDM pelaksana penanganan konflik buaya masih belum memiliki keahlian
 - 4) Data stok populasi atau sebaran spesies terbatas, belum terstandardisasi, tidak mutakhir untuk kajian stok dan penyusunan dokumen NDF
 - 5) Kendala penerbitan surat izin pemanfaatan jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES terkait adanya galat/error pada aplikasi Online Single Submission (OSS)

Solusi

- 1) Melibatkan mitra konservasi yang memiliki SDM GIS dalam pelaksanaan kegiatan
 - 2) Mengundang ahli-ahli buaya dari BKSDA dan stakeholder lain untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM di UPT
 - 3) konsolidasi dan sharing data pengelolaan perikanan dalam rangka penguatan sistem data untuk kajian stok perikanan
 - 4) Melakukan koordinasi dengan pengampu aplikasi Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM untuk menindaklanjuti kendala galat/error
- D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Komunikasi dan koordinasi dengan antar Kementerian terkait/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) dan pelayanan peredaran jenis ikan dilindungi
- E. Kegiatan Pendukung
- 1) Penentuan dan Penyusunan Draft SK Tim Penilai EPANJI Tahun 2025
 - 2) Penyusunan Rencana Kerja Penilaian EPANJI Tahun 2025.
 - 3) Pembahasan penetapan kembali status perlindungan biota perairan yang tercantum dalam Permen LHK P.106/2018
 - 4) Konsultasi Publik Daerah Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan
 - 5) Reviu Juknis dan Penyusunan SPD IGT Biota Perairan Dilindungi
 - 6) Pengembangan Sistem Database dan Informasi Biota Perairan Dilindungi dan Appendiks CITES
 - 7) Penyusunan Draft Petunjuk Teknis Penanganan Konflik Buaya dengan Manusia
 - 8) Pengumpulan Data Keterdamparan, Konflik, dan Alur Migrasi Biota Perairan Dilindungi dan/atau Terancam Punah
 - 9) Koordinasi Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES
 - 10) Rapat Koordinasi Pemanfaatan Jenis Ikan dalam rangka stock assesment perikanan hiu dan pari sesuai dengan ketentuan CITES
 - 11) Inventarisasi data dan informasi jenis ikan Hiu dan Pari dalam rangka *stock assesment* perikanan hiu dan pari sesuai dengan ketentuan CITES
- F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025
- 1) Persiapan penilaian EPANJI;
 - 2) Konsultasi Publik Daerah dan Nasional RAN Konservasi Jenis Ikan;
 - 3) Pembahasan Regulasi;
 - 4) Penyusunan NSPK Perlindungan dan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES Jenis Ikan;

- 5) Verifikasi dan cleaning data dan informasi biota perairan serta pengumpulan data alur migrasi biota perairan dengan mitra konservasi;
- 6) Rapat Koordinasi Pengelolaan Jenis Asing.
- 7) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Konflik antara Manusia dengan Buaya
- 8) Pembahasan Rencana Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan Juli-September Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam;
- 9) Inventarisasi usulan dan penyusunan kuota pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2026;
- 10) Pelayanan Perizinan pemanfaatan jenis ikan

3.1.3 SP 1.3 : Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih

IKU 3. Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” masuk dalam Sasaran Program 03 “Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih”. IKU ini memiliki target 2 lokasi pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan. Target 2 lokasi di triwulan II 2025 ini berlanjut sampai dengan akhir tahun 2025 dengan pola hitung adalah posisi akhir.

Kehadiran sampah merupakan salah satu permasalahan pelik di lingkungan. Sebab faktanya, ketersebaran sampah di muka bumi ini tidak hanya ditemukan pada lahan tanah saja, tetapi juga banyak ditemukan pada perairan laut.

Merujuk pada The National Geographic, sampah laut atau marine debris adalah kumpulan sampah yang berakhir di samudra, laut, dan area air luas lainnya. Sampah tersebut berakhir di perairan melalui berbagai cara, baik itu pembuangan sampah sembarangan secara sengaja atau terbawa oleh arus air dan faktor cuaca (seperti angin dan badai).

Sementara itu, menurut Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, marine debris adalah suatu sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Kepadatan dari sampah di laut ini beragam dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Kepadatan tersebut banyak dipengaruhi olehh kondisi perairan, kegiatan manusia, karakteristik materi sampah dan faktor lainnya.

Sampah laut berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah domestik, limbah industri, kegiatan pariwisata, aktivitas perikanan, dan tumpahan minyak.

Permasalahan sampah di laut menghasilkan dampak yang masif karena material sampah didominasi oleh bahan plastik yang sulit untuk terurai. Dampak dari sampah laut terutama plastik adalah mengancam ekosistem laut, kesehatan manusia, dan

perekonomian yang bergantung pada laut. Jika permasalahan sampah plastik ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor kelautan.

Pengendalian sampah laut di wilayah pesisir dan laut membutuhkan strategi terpadu, meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah yang baik, penegakan hukum, dan kolaborasi antar pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Salah satu dasar hukum yang mendukung Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton) adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan pendukung Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi), antara lain:

1. Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL)

Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) merupakan bagian dari strategi Ekonomi Biru dalam upaya Pembersihan Sampah yang berada di pesisir dan Laut. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengedukasi kesadaran nelayan serta mengkampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih dari sampah plastik dengan aksi nyata pengumpulan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Desa Pesisir Bersih (DPB)

Desa Pesisir Bersih (DPB) merupakan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan mendorong desa pesisir secara mandiri dapat mengelola sampah dari sumbernya sehingga mencegah kebocoran sampah ke laut dengan intervensi penyediaan Sarana dan Prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang (TPS/PDU) di kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kegiatan pendukung Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi) dalam rangka menjaga kebersihan laut dari sampah dalam rangka mewujudkan laut sehat bebas sampah (Laut Sebasah).

Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) sebagai suatu gerakan untuk menjaga kebersihan laut dari sampah, terutama sampah plastik, yang berdampak negatif pada ekosistem laut dan kesehatan manusia. Gerakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat, untuk mengurangi sampah di laut dan menjaga kelestarian laut.

Formula penghitungan capaian IKU Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi) ini adalah menghitung jumlah volume sampah yang terkumpul dari Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) ditambah dari volume sampah yang terkelola dari kegiatan Desa Pesisir Bersih (DPB) dan "Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah)".

Target dan capaian IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi))” dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Capaian Indikator Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup				
SP 1.3	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih				
IKU – 3	Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)				
Tahun 2025				Rancangan Renstra DJPK 2025-2029	
Target Tw II 2025	Capaian Tw II 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
2	2	100%	2	2	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2025

Target IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi))” pada periode triwulan II 2025 sebanyak 2 lokasi dengan capaian sebanyak 2 lokasi juga sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Capaian IKU ini diperoleh dari:

1. Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali pada tanggal 16-20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan ini melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg atau setara 77,078 ton, dengan rincian berdasarkan sumber dari Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali-Nusra sebagai berikut:
 - a. Organik/kayu: 5.176,9 kg.
 - b. Non Organik: 3.426,2 kg.
 - c. Campur: 68.475,3 kg.
2. Penyaluran bantuan sarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (berupa Kendaraan Roda Tiga VIAR Karya 150 RLn, Kano 10 unit, life jacket 20 unit, serokan 100 unit, trash bag 320 unit, papan informasi 1 unit dalam kondisi baik dan bermanfaat) di 1 lokasi yaitu KUB Simbar Segara Kota Denpasar Provinsi Bali dengan jumlah sampah terkumpul sebanyak 2.122 kg atau setara 2,122 ton selama periode Januari - Juni 2025. Data ini mengacu kepada Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih Kelompok Usaha Bersama (KUB) Simbar Segara Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” merupakan IKU yang muncul pada tahun 2025 dalam periode RPJMN Tahun 2025-2029. Pada triwulan II 2025 ini, IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” menunjukkan capaian sebanyak 2 lokasi yang berasal dari:

1. Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali pada tanggal 16-20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan ini melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg atau setara 77,078 ton.
2. Penyaluran bantuan sarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (berupa Kendaraan Roda Tiga VIAR Karya 150 RLn, Kano 10 unit, life jacket 20 unit, serokan 100 unit, trash bag 320 unit, papan informasi 1 unit dalam kondisi baik dan bermanfaat) di 1 lokasi yaitu KUB Simbar Segara Kota Denpasar Provinsi Bali dengan jumlah sampah terkumpul sebanyak 2.122 kg atau setara 2,122 ton selama periode Januari - Juni 2025. Data ini mengacu kepada Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih Kelompok Usaha Bersama (KUB) Simbar Segara Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.

Sedangkan pada tahun 2024 khususnya pada periode triwulan II 2024, menggunakan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)” dengan kegiatan pendukung capaian IKU adalah Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) dan Desa Pesisir Bersih (DPB). Target “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)” pada triwulan II 2024 sebanyak 3 kawasan dengan capaian sebanyak 5 kawasan yang diperoleh dari kegiatan sebagai berikut:

1. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Lombok Barat. Jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan kurang lebih mencapai 700 kg.
2. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Lombok Timur. Jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan kurang lebih mencapai 60-70 ton
3. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Dalam Rangka Rangkaian Festival Nelayan Petik Laut di Kabupaten Probolinggo. Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni sebanyak 588,38 Kg yang terdiri dari 201,85 Kg sampah organik seperti daun dan ranting, serta 386,53 kg sampah anorganik yang didominasi oleh botol plastik kemasan atau bahan plastik lainnya.
4. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut dalam rangka Festival Pesisir Paloh di Kabupaten Sambas. Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni sebanyak 1.512 Kg (1,5 ton) yang terdiri dari 450 Kg

sampah organik seperti daun, kayu dan batang pohon, serta 1062 kg sampah anorganik yang didominasi oleh botol plastik kemasan atau bahan plastik lainnya.

5. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Dalam Rangka World Oceans Day (WOD) di 26 kabupaten/kota. Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni dari 26 kabupaten/kota sebanyak 21.816 Kg.

Salah satu faktor penyebab capaian IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” pada triwulan II 2025 lebih kecil dibandingkan dengan capaian IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)” pada triwulan II 2024 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Faktor keberhasilan dari pencapaian target IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” ini adalah adanya dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada pemotongan anggaran atau blokir anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU 03 ini.

Solusi yang dilaksanakan untuk mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” sebagai berikut:

- a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan

- b. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
 - c. Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.
- E. Kegiatan Pendukung
- Kegiatan pendukung IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” sampai dengan triwulan II tahun 2025, antara lain:
- 1. Rapat rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Desa Pesisir Bersih di Ruang.Rapat Terubuk Lantai 10 GMB 3 (14 April 2025).
 - 2. Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Hotel Mercure Jakarta Sabang (16 April 2025).
 - 3. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri tentang Desa Pesisir Bersih di Ruang Rapat Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lt.8, Gedung Mina Bahari III dan Aplikasi Zoom (25 April 2025).
 - 4. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Pengembangan Sistem Informasi Sampah Laut Terpadu (SiSalut) (5 Mei 2025).
 - 5. Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Hotel Mercure Jakarta Sabang (8 Mei 2025).
 - 6. Rapat Pembahasan Program LAUT SEBASA (Laut Sehat Bebas Sampah) melalui Aplikasi Zoom (11 Juni 2025).
 - 7. Rapat Perhitungan Capaian Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) Tahun 2024 di Novotel Bandung dan Aplikasi Zoom (20 Juni 2025).
 - 8. High Level Meeting Koordinasi Pembahasan Draft Revisi Peraturan Presiden Terkait Pengelolaan Sampah di DoubleTree by Hilton Hotel Jakarta (26 Juni 2025).
 - 9. Rapat Koordinasi Kegiatan Groundbreaking Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional dan Deklarasi Laut Sehat Bebas Sampah di Kamal Muara di Ruang Rapat Selaru Lt. 8, Gedung Mina Bahari III (30 Juni 2025).
- F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025
- Rencana aksi yang berkaitan dengan 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” pada triwulan III 2025 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi atau universitas, kelompok masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil yang bersih dari sampah.

3.1.4 SP 1.4 : Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali

IKU 4. Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” masuk dalam Sasaran Program 04 “Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali”. IKU ini memiliki target 1 lokasi pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Beberapa hal atau definisi berkaitan dengan IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)”, antara lain:

1. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak adalah suatu kondisi menurunnya kualitas pesisir dan pulau-pulau kecil sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya yang dapat diakibatkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia.
2. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali adalah kawasan kabupaten/kota yang wilayahnya dilakukan upaya pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula dilakukan antara lain melalui kegiatan:
 - a. Rehabilitasi kawasan pesisir berupa penanaman/penyulaman mangrove kembali di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. Mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim melalui kegiatan Sekolah Pantai Indonesia melalui penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir usia sekolah terhadap perubahan iklim, penguatan regulasi dalam bidang mitigasi bencana, dan kegiatan pendukung lainnya yang dapat membantu memitigasi bencana dan perubahan iklim.
3. Upaya rehabilitasi, pengendalian perubahan iklim, dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga dapat berperan untuk meningkatkan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan wilayah tersebut untuk pulih dari kerusakan. Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil yang kuat, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, akan mempercepat proses pemulihan setelah terjadi bencana atau kerusakan lingkungan. Sebaliknya, jika ketahanan pesisir lemah, proses pemulihan akan berjalan lambat dan mungkin tidak optimal.

Formula penghitungan IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” sebagai berikut:

Menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penilaian ketahanannya oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui suatu metode berdasarkan indikator, antara lain: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian

Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana.

2. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang dimitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim.
3. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penilaian tingkat nilai rehabilitasinya oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan indikator: pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove dan Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove.
4. Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitas.

Tabel 9. Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)

Program 1		Kualitas Lingkungan Hidup			
SP 1.4		Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali			
IKU – 4		Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)			
Tahun 2025				Rancangan Renstra DJPK 2025-2029	
Target Tw II 2025	Capaian Tw II 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	1	1	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2025
Tidak ada target maupun capaian IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada periode triwulan II 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
Tidak ada target maupun capaian IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada periode triwulan II 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan.

Sedangkan pada tahun 2024 menggunakan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali”.

Perbedaan penghitungan IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada tahun 2025 dengan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali” pada tahun 2024 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Perbedaan penghitungan IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada tahun 2025 dengan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali” pada tahun 2024

Perbedaan Formula Penghitungan IKU	
Tahun 2025	Tahun 2024

IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)”	IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali”
Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan: 1. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penilaian ketahanannya oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui suatu metode berdasarkan indikator, antara lain: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana. 2. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang dimitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim. 3. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penilaian tingkat nilai rehabilitasinya oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan indikator: pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove dan Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove. 4. Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitas.	Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan: 1. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim yang diukur berdasarkan perhitungan ketangguhan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh. 2. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan generasi muda yang teredukasi terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. 3. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan peningkatan kesadaran masyarakat terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. 4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditanam vegetasi Pantai. 5. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove. 6. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). 7. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang masyarakatnya

	menerima bantuan sarana/prasarana penanggulangan pencemaran. 8. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan penanggulangan sampah melalui Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL).
--	--

Sumber: Ditjen Pengelolaan Kelautan (2025)

Target IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali” pada tahun 2024 adalah 70 kawasan dan pengukuran capaiannya dilakukan secara triwulanan. Target Triwulan II adalah 1 kawasan dan telah tercapai sebanyak 6 kawasan. Adapun capaian output pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 6 kawasan yang diperoleh dari kegiatan antara lain:

1. Penyulaman mangrove di Kabupaten Kebumen;
2. Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut di Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan kurang lebih mencapai 700 kg;
3. Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut di Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai 60-70 ton;
4. Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Dalam Rangka Rangkaian Festival Nelayan Petik Laut di Kabupaten Probolinggo. Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni sebanyak 588,38 kg yang terdiri dari 201,85 Kg sampah organik seperti daun dan ranting, serta 386,53 kg sampah anorganik yang didominasi oleh botol plastik kemasan atau bahan plastik lainnya;
5. Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut dalam rangka Festival Pesisir Paloh di Kabupaten Sambas. Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni sebanyak 1.512 Kg (1,5 ton) yang terdiri dari 450 Kg sampah organik seperti daun, kayu dan batang pohon, serta 1062 kg sampah anorganik yang didominasi oleh botol plastik kemasan atau bahan plastik lainnya.
6. Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Dalam Rangka World Oceans Day (WOD) di Kabupaten Minahasa yang juga serentak dilaksanakan di 25 kabupaten/kota lainnya. Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni dari 26 kabupaten/kota sebanyak 21.816 Kg.

Salah satu faktor penyebab capaian IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada triwulan II 2025 lebih kecil dibandingkan dengan capaian IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)” pada triwulan II 2024 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan

APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat dalam rangka memulihkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kendala yang dihadapi IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada pemotongan anggaran atau blokir anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU 04 ini.

Solusi yang dilaksanakan untuk mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.

Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PK di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” berkaitan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim serta rehabilitasi ekosistem mangrove dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim.
 1. Pembahasan Masukan RanKepmen KP tentang Kelompok Kerja Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom.
 2. Kick-Off Program ZCRA “Pembangunan Berketahanan Iklim di Pantura Jawa Tengah – Tantangan, Strategi, dan Peluang Pendanaan” di Ballroom Hotel Gumaya Kota Semarang

3. Rapat Diskusi Pemantapan Substansi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Kajian Risiko Bencana di Grand Cemara Hotel Jakarta Pusat.
 4. Diskusi Pemetaan Integrasi Hak Perempuan dalam Program dan Kebijakan Perubahan Iklim, dan Dampaknya Terhadap Perempuan di Hotel AONE Jakarta.
 5. Kegiatan dengan tema "Strategi Implementasi Pelaksanaan Workshop Fasilitator API-PRB Untuk Program Desa Berketahanan Iklim" di Cemara Hotel Jakarta.
- b) Kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi ekosistem mangrove
1. Rapat Kolaborasi Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional di Ruang Rapat Lantai 20, Tower Fastron, Grha Pertamina
 2. Invitation to Speak at the Mangrove Breakthrough Workshop di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin Hotel, Central Jakarta
 3. Rapat Rencana Penanaman Mangrove di Provinsi Lampung di R.R. Lounge Kantor Kemenko Bidang Pangan Graha Mandiri Lantai 3 Jakarta Pusat
 4. Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Pelaksanaan Project Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) di R.R. Utama Kemenko Bidang Pangan Graha Mandiri Lantai 3 Jakarta Pusat
 5. Rapat Rencana Pengajuan Permohonan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Permasalahan Surabaya Waterfront Land dan Rencana Rehabilitasi Mangrove di Ruang Rapat Perpustakaan Archipelago Lt. 2, GMB IV dan Aplikasi Zoom
 6. Pertemuan Steering Committee Program M4C di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Graha Mandiri lantai 3
 7. Survey awal koordinasi Rencana pengembangan Ekosistem Mangrove di Muara Kamal
 8. Pembahasan Rencana Pelaksanaan Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional di Ruang Rapat Cakalang Lt.1, GMB III dan Aplikasi Zoom
 9. Pertemuan tentang rehabilitasi pesisir dan mangrove di RR Lantai 6 GMB 1
 10. Rapat Kerja Persiapan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di Hotel Luminor Padjajaran Bogor
 11. Pertemuan Steering Committee Program M4CR di Ruang Rapat Lantai 2 sebelah Selatan, Gedung Ex-Kemenko Marves
 12. Rapat Kerja Persiapan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di Hotel Luminor Padjajaran Bogor

13. Rapat Pembahasan Perencanaan Tindak Lanjut Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sub-Komponen 1.4.2 pada Proyek M4CR
14. Narasumber dengan tema “Program Rehabilitasi Mangrove dan Usulan Lokasi untuk CSR/TJSL Mangrove” terkait Rapat Pembahasan Perencanaan Tindak Lanjut Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sub-Komponen 1.4.2 pada Proyek M4CR di Hotel Mercure Jakarta Sabang
15. Peninjauan lapangan pemanfaatan sedimen untuk rehabilitasi mangrove 2024 dan Diskusi tindak lanjut pelaksanaan KKPRL pemanfaatan sedimen untuk rehabilitasi mangrove PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Morodemak
16. Rapat Rencana Tindak Lanjut Penanaman Mangrove di Provinsi Lampung melalui Aplikasi Zoom
17. Pembahasan hasil survey dan analisa batimetri lokasi pengembangan eduwisata mangrove Kamal Muara di Ruang Rapat Perpustakaan Archipelago GMB IV Lantai 2 dan Aplikasi Zoom
18. Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Saung Mushola (Blok C1), Tanah/Lahan Kamal Muara, RW 01 Kelurahan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara
19. Mangrove Nasional dan Deklarasi Laut Sehat Bebas Sampah di Kamal Muara di Ruang Rapat Selaru Lt. 8, Gedung Mina Bahari III

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi yang berkaitan dengan IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada triwulan III 2025 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi atau universitas, kelompok masyarakat dalam rangka memulihkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang bersih dari sampah.

3.2 Program 2 : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Dalam rangka mencapai Program Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan menjabarkannya dalam 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan); (2) Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha); (3) Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%); dan (4) Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar).

3.2.1 SP 2.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

IKU 5. Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelolai (Kawasan)” masuk dalam Sasaran Program 05 “Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. IKU ini memiliki target 3 kawasan pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Beberapa hal atau definisi berkaitan dengan IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelolai (Kawasan)”, antara lain:

1. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola merupakan upaya yang dilakukan bertujuan untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil beserta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, sambil memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dan menjaga keutuhan wilayah negara.
2. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dilakukan dengan pendekatan terpadu dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
3. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dengan baik akan memastikan keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, yang merupakan penyangga kehidupan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, juga memiliki peran penting dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi merupakan upaya yang dilakukan berupa fasilitasi pemanfaatan melalui kegiatan penyusunan prospektus investasi, fasilitasi perizinan pemanfaatan, fasilitasi kerjasama pemanfaatan, penyusunan dokumen pra-sertipikat Hak Atas Tanah atau penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.
2. Kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarannya merupakan upaya yang berkaitan dengan bantuan ekonomi produktif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta berfungsi sebagai stimulan untuk menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonomi kelompok masyarakatnya dimana kelompok masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya pesisir dan laut, dan yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui berbagai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Pulau-pulau kecil yang disusun dokumen identifikasi pemanfaatannya dimana dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Target dan capaian IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)

Program 2		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
SP 2.1		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil			
IKU – 5		Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)			
Tahun 2025				Rancangan Renstra DJPK 2025-2029	
Target Tw II 2025	Capaian Tw II 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	3 Kawasan	-	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2025
Tidak ada target maupun capaian IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” pada periode triwulan II 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
Tidak ada target maupun capaian IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” pada periode triwulan II 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Begitupun dengan tahun 2024, tidak ada IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)”. Oleh karena itu tidak dapat dibandingkan antara target maupun capaian pada triwulan II 2025 terhadap target maupun capaian pada triwulan II 2024.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti pihak swasta, perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat dalam rangka memulihkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kendala yang dihadapi IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada pemotongan anggaran atau blokir anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU 04 ini.

Solusi yang dilaksanakan untuk mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui

online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

- D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” sebagai berikut:
- Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
 - Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PK di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan
- E. Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelolai (Kawasan)” berkaitan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim serta rehabilitasi ekosistem mangrove dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Kegiatan yang berkaitan dengan Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi
 - Rapat Koordinasi dan Pembahasan Usulan Penyempurnaan KBLI tahun 2020 lingkup KKP di Ruang Rapat Vicon, Gedung Mina Bahari II Lantai 16
 - Koordinasi Usulan Penyempurnaan KBLI Tahun 2020 Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Selaru, Gedung Mina Bahari III Lantai 8
 - Rapat Koordinasi Pengusulan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB di lingkungan KKP di Ruang Rapat Selaru Lantai 8, Gedung Mina Bahari III
 - Koordinasi Usulan Penyempurnaan KBLI Tahun 2020 Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Selaru, Gedung Mina Bahari III Lantai 8
 - Pembahasan Lanjutan Penyempurnaan KBLI 2020 Golongan Pokok 03 melalui Aplikasi Zoom
 - Rapat Verifikasi Administrasi Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² atas Permohonan PT Berkah Akuakultur Bahari melalui Aplikasi Zoom
 - Rapat koordinasi tindak lanjut Permohonan Pengkinian Berita Acara Verifikasi Lapangan Perizinan Berusaha SIUPKK (KBLI 91039) PT. Pulau Bawah melalui Aplikasi Zoom
 - Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil melalui Aplikasi Zoom
 - Rapat Percepatan Penyusunan RPP Revisi PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada

- Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ruang Rapat SAILS I, GMB IV Lantai 3B
10. Rapat Rencana Pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan di Pulau Nipa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau di Rupert Pus BMN Baranahan Kemhan Gd. Jenderal A. H. Nasution Lt.12 Jakarta
 11. Rapat revisi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Ruang Rapat Cakalang, GMB 3, lantai 1
 12. Rapat Pembahasan Implementasi Fiktif Positif Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan di Ruang Rapat Pontianak Lantai 3 Gedung Suhartoyo Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
 13. Koordinasi Kegiatan Pendataan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil melalui Aplikasi Zoom
 14. Rapat Pembahasan Pengisian Informasi Pemetaan PB UMKU di Ruang Rapat Biro Hukum
 15. Pembahasan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Selaru Lantai 8, GMB III
 16. Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Fasilitas Penyimpanan Minyak di Pulau Nipa di Ruang Rapat 1 Lt. 6, Gedung Ibnu Sutowo Jakarta Pusat
 17. Progres pulau Lusi dan rencana kedepan pulau Lusi dan Isu yang sedang berkembang di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3
 18. Audiensi terkait Kepulauan Anambas dan Pembangunannya di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3
 19. Pembahasan Penggunaan Lahan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 Gedung Mina Bahari 3 KKP dan Aplikasi Zoom
 20. Pembahasan Rancangan Petunjuk Teknis (Juknis) Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Cakalang, GMB III Lt.1
 21. Bimbingan Teknis Service Excellent (Pelayanan Prima) melalui Aplikasi Zoom
 22. Finalisasi KBLI berkaitan dengan penangkapan/pengambilan ikan bersirip (pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES di Ruang Rapat Pusdatin, Gedung Mina Bahari II Lantai 16
 23. Tindaklanjut Pembahasan Indikasi Pencemaran Lingkungan Pesisir dan Laut Akibat Aktivitas Pertambangan di Kepulauan Raja Ampat di Ruang Rapat Lantai 9 GMB III, KKP
 24. Pembahasan Mekanisme Pemberian Penghargaan dan Sanksi Ruang Rapat Selaru Lantai 8, GMB III
 25. Forum Konsultasi Publik 2025

26. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Ruang Rapat Biro Hukum, Lantai 3B, Gedung Mina Bahari IV KKP
27. Rapat Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Keci di Ruang Rapat Selaru, Gedung Mina Bahari III Lt. 8
28. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Ruang Rapat Arwana Lantai 14 Gedung Mina Bahari II.



Gambar 10. Kegiatan Pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Difasilitasi Perizinan Pemanfaatannya

- b) Kegiatan yang berkaitan dengan Kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya
 1. Penyusunan Draft Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025
 2. Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Masyarakat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui Aplikasi Zoom
 3. Pembahasan Implementasi Modul Bantuan Pemerintah pada Portal Data KKP melalui Aplikasi Zoom
 4. Sosialisasi Percepatan Distribusi KUSUKA Cetak BRI di Ruang Rapat Vicon, Gedung Mina Bahari II Lantai 16 dan Aplikasi Zoom

5. Validasi Data Informasi Geospasial Tematik Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2024 di Ruang Rapat Kawaluso, Gedung Mina Bahari III Lantai 9 dan Aplikasi Zoom
- c) Kegiatan yang berkaitan dengan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonomi kelompok masyarakatnya :
1. Penanggap pada tema: “Pemulihan Lingkungan dan Pengakuan Wilayah Kelola Masyarakat di Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil: Potret Pembelajaran Pengelolaan Areal Konservasi Kelola Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui Aplikasi Zoom
 2. Rapat Pembahasan Permohonan PKKPR L Masyarakat Lokal di Kabupaten Bombana di Ruang Rapat Selaru, Gedung Mina Bahari III Lt. 8
 3. Audiensi Penyusunan Peta Indikatif Wilayah Adat di Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Ruang
 4. Rapat Koordinasi Persiapan Diseminasi MHA Kab. Teluk Wondama di Ruang Rapat Selaru, Gedung Mina Bahari III Lt. 8 dan Aplikasi Zoom
 5. Rapat Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kantor Bupati Kabupaten Bintan
 6. Diskusi Terpimpin Nasional mengenai ”Pendekatan Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat: Pembelajaran dari Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM), Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia
 7. Kick Off Penyusunan Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
 8. Penanggap talk show dalam Kick Off Penyusunan Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Hotel Mercure Sabang
 9. Rapat Pembahasan Permohonan PKKPR L Masyarakat Lokal di Kabupaten Kepulauan Anambas di Ruang Rapat Selaru, Lt. 8, GMB III, KKP
- d) Kegiatan yang berkaitan dengan Pulau-pulau kecil yang disusun dokumen identifikasi pemanfaatannya
- Kegiatan yang berkaitan dengan Pulau-pulau kecil yang disusun dokumen identifikasi pemanfaatannya akan menghasilkan dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.
- F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025
- Rencana aksi yang berkaitan dengan IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelolai (Kawasan)” pada triwulan III 2025 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah, pihak swasta, LSM, perguruan tinggi atau universitas, kelompok masyarakat dalam rangka mengelola kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

3.2.2 SP 2.2 : Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam

IKU 6. Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)

Sebagaimana mandat perlindungan dan pemberdayaan petambak garam yang pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petambak garam melalui fasilitasi pengembangan usaha pergaraman dalam negeri. Selain itu, pengembangan usaha pergaraman juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan garam nasional yang meliputi garam konsumsi dan garam nonkonsumsi, termasuk kebutuhan garam industri.

Dalam rangka mendorong hal tersebut, pada tahun 2025 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 17 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022. Peraturan ini mengusung semangat sinergi antar kementerian/lembaga serta antara Pusat dan Daerah dalam melaksanakan rencana aksi pembangunan pergaraman sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pembangunan dilaksanakan meliputi fisik dan nonfisik. Fisik yakni berupa pemenuhan sarana/prasarana pergaraman, sedangkan nonfisik yakni peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Rencana aksi disusun dan disesuaikan dengan proses bisnis pergaraman yakni praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Pembangunan atau Revitalisasi Prasarana Usaha Garam untuk masyarakat yang meliputi kegiatan: Survei Calon Lokasi dan Calon Penerima/Pengelola, Sosialisasi dan Diseminasi, Dukungan Penyiapan Lahan, Penyusunan Dokumen Persiapan dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Manajemen dan Perencanaan, Pelaksanaan Jasa Konsultan Manajemen dan Perencanaan DED, Penyusunan Dokumen dan Pemilihan Penyediaan Jasa Konstruksi (tender, e-katalog dan pengadaan langsung), Pembangunan Prasarana Usaha Garam, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi.

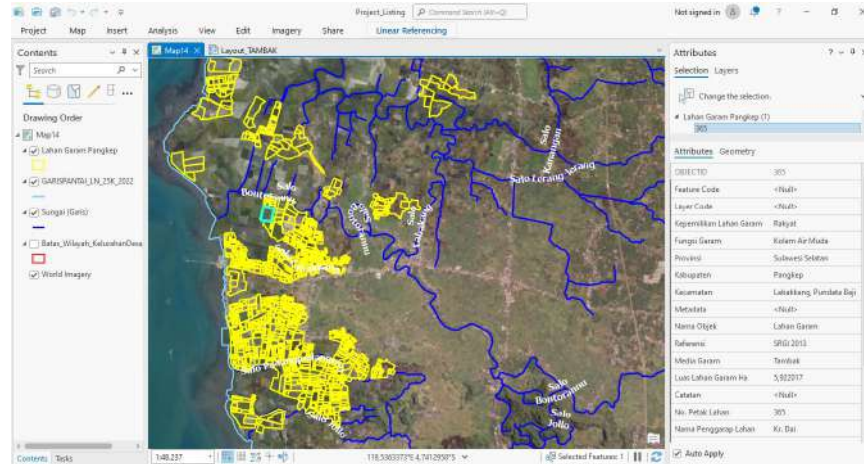
Produktivitas lahan garam merupakan pembagian dari produksi garam dengan luas lahan garam. Data produksi garam diperoleh dari hasil pendataan garam yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Petugas pendataan garam di lapangan adalah Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah serta pegawai Dinas Perikanan sebagai pemeriksa. Data luas lahan garam diperoleh dari kegiatan penyusunan Informasi Geospasial Lahan Garam.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)

Program 2	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
SP 2.2	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam				
IKU – 6	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)				
Tahun 2025				Rancangan Renstra DJPK 2025-2029	
Target Tw II 2025	Capaian Tw II 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	83	83	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2025
Perhitungan capaian kinerja dilakukan pada akhir tahun sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan II.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
Pada Triwulan II tahun 2025 indikator kinerja ini belum memiliki target karena targetnya dihitung tahunan dan merupakan IKU baru sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2024.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- Keberhasilan**
1. Tersusunnya kuesioner pendataan garam dan pedoman umum pendataan usaha garam
 2. Pemutakhiran data lahan garam sebagai dasar pengambilan sampel pendataan garam
- Kendala**
1. Penyesuaian pada aplikasi satu data KKP terkait menu pertanyaan pada kuesioner pendataan garam
 2. Kondisi lahan garam sebagian masih hujan sehingga penyuluh masih kesulitan untuk melakukan pemutakhiran data lahan garam
- Solusi**
1. Telah diakomodir oleh Pusdatin dan BPS melalui penambahan menu pada aplikasi portal data
 2. Petugas tugas ke lapangan untuk memastikan kembali kondisi lahan garam yang telah memasuki awal musim kemarau
- D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Terdapat efisiensi sumber daya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam yang terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah.
- E. Kegiatan Pendukung

1. Pemutakhiran Informasi Geospasial Lahan Garam Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Maros, Jeneponto, Takalar yang melibatkan Sumber Daya Kelautan selaku produsen data, Setditjen Pengelolaan Kelautan selaku *Quality Control*, dan Pusdatin selaku *Quality Assurance*.



Gambar 11. Pemutakhiran Informasi Geospasial Lahan Garam Provinsi Sulawesi Selatan

2. Telah dilaksanakan penyusunan kuesioner pendataan dan pedoman umum pendataan garam yang melibatkan BPS, Pusdatin KKP, Setditjen Pengelolaan Kelautan, dan Direktorat Sumber Daya Kelautan. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Ibis Raden Saleh Jakarta pada tanggal 26 Juni 2025.



Gambar 12. Rapat penyusunan kuesioner pendataan dan pedoman umum pendataan garam

3. Koordinasi dengan Pusat Penyuluhan KP terkait kebutuhan petugas pendataan usaha garam pada tanggal 11 Juni 2025 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Sumber Daya Kelautan.



Gambar 13. Koordinasi kebutuhan petugas pendataan usaha garam

4. Kick off pembangunan kawasan sentra industri garam nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 3 Juni 2025 yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.



Gambar 14. Kick Off pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao



Gambar 15. Kawasan sentra industri garam nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao

- F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025
1. Workshop Instruktur Nasional Pendataan Garam
 2. Bimtek Pendataan Usaha Garam
 3. Pendataan Produksi Garam Recall Januari - Juli, Agustus dan September
 4. Pengolahan Data Produksi Garam Recall Januari - Juli, Agustus dan September

3.2.3 SP 2.3 : Meningkatnya Kualitas Produksi Garam

IKU 7. Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)

Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Produsen garam di Indonesia terdiri dari petambak garam rakyat, perusahaan swasta, dan BUMN yaitu PT. Garam.

Dalam rangka mendorong hal tersebut, pada tahun 2025 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 17 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022. Peraturan ini mengusung semangat sinergi antar kementerian/lembaga serta antara Pusat dan Daerah dalam melaksanakan rencana aksi pembangunan pergaraman sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pembangunan dilaksanakan meliputi fisik dan nonfisik. Fisik yakni berupa pemenuhan sarana/prasarana pergaraman, sedangkan nonfisik yakni peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Rencana aksi disusun dan disesuaikan dengan proses bisnis pergaraman yakni praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Perpres 17 Tahun 2025 diukur berdasarkan besaran target indikator kinerja yaitu produksi garam dan penyerapan hasil produksi garam. Produksi garam di Indonesia memiliki kualitas yang beragam tergantung kualitas air laut untuk bahan baku, cuaca, teknik/metode produksi, kedisiplinan

menerapkan SOP produksi garam, dan sarana atau peralatan produksi yang digunakan. Kualitas produksi garam kualitas 1 berdasar SNI 4435 : 2017 diharapkan sebesar 25-35% dari seluruh produksi garam yang dihasilkan.

Kualitas produksi garam mengacu pada SNI 4435: 2017 tentang Garam Bahan Baku untuk Garam Konsumsi Beriodium. Standar Nasional Indonesia (SNI) 4435: 2017 ini merupakan SNI revisi dari SNI 01-4435-2000 tentang Garam Bahan Baku untuk Garam Konsumsi Beryodium. Berikut ditampilkan Tabel persyaratan mutu garam bahan baku untuk garam konsumsi beriodium.

Tabel 13. mutu garam bahan baku untuk garam konsumsi beriodium

No	Parameter uji	Satuan	Persyaratan		
			Kualitas K1	Kualitas K2	Kualitas K3
1	Keadaan: - Bau - Warna	- -	normal, tidak berbau putih normal	normal, tidak berbau putih sampai putih kecoklatan	normal, tidak berbau selain warna K1 dan K2
2	Natrium Klorida (NaCl), adbk	fraksi massa,%	min. 94	min. 90	min. 85
	Natrium Klorida (NaCl), adbb	fraksi massa,%	min. 87	min. 83	min. 78
3	Kadar air (H ₂ O)	fraksi massa,%	maks. 7	maks. 7	maks. 7
4	Bagian yang tidak larut dalam air, adbk	fraksi massa,%	maks. 0,5	maks. 0,75	maks. 1,00
5	Cemaran logam				
5.1	Timbal (Pb)	mg/kg	maks. 10,0	maks. 10,0	maks. 10,0
5.2	Kadmium (Cd)	mg/kg	maks. 0,5	maks. 0,5	maks. 0,5
5.3	Raksa (Hg)	mg/kg	maks. 0,1	maks. 0,1	maks. 0,1
5.4	Arsen (As)	mg/kg	maks. 0,1	maks. 0,1	maks. 0,1
CATATAN 1 fraksi massa adalah bobot/bobot. CATATAN 2 adbk adalah atas dasar berat kering. CATATAN 3 adbb adalah atas dasar berat basah.					

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)

Program 2		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
SP 2.3		Meningkatnya Kualitas Produksi Garam			
IKU – 7		Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)			
Tahun 2025				Rancangan Renstra DJPK 2025-2029	
Target Tw II 2025	Capaian Tw II 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
0	0	0	30	30	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2025
Perhitungan capaian kinerja dilakukan pada akhir tahun sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan II.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II tahun 2025 indikator kinerja ini belum memiliki target karena targetnya tahunan dan merupakan IKU baru sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2024.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan

Telah disusun kuesioner pendataan usaha garam yang di dalamnya terdapat menu isian tentang kualitas produksi garam di lahan.

Kegagalan

Penyesuaian pada aplikasi satu data KKP terkait menu pertanyaan pada kuesioner pendataan garam dan rule validasi pendataan yang saling terkait.

Solusi

Telah diakomodir oleh Pusdatin dan BPS melalui penambahan menu pada aplikasi portal data dan penyesuaian rule validasi.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumber daya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam yang terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah.

E. Kegiatan Pendukung

Telah dilaksanakan penyusunan kuesioner pendataan dan pedoman umum pendataan garam yang melibatkan BPS, Pusdatin KKP, Setditjen Pengelolaan Kelautan, dan Direktorat Sumber Daya Kelautan. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Ibis Raden Saleh Jakarta pada tanggal 26 Juni 2025. Di dalam kuesioner tersebut telah dimasukkan daftar isian terkait informasi kualitas garam K1, K2, dan lainnya di lokasi pendataan garam terpilih. Lokasi sampel pendataan garam tahun 2025 sebanyak 57 kabupaten/kota di 10 provinsi sentra garam.

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

1. Pendataan Produksi Garam Recall Januari - Juli, Agustus dan September
2. Pengolahan Data Produksi Garam Recall Januari - Juli, Agustus dan September Tahun 2025.

3.2.4 SP 2.4 : Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan

IKU 8. Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia (99.093 km), sektor jasa bahari menjadi tulang punggung perekonomian, perdagangan, dan konektivitas nasional. Investasi di bidang jasa bahari tidak hanya

mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

Investasi di sektor jasa bahari merupakan peluang strategis mengingat potensi maritim Indonesia yang sangat besar. Sektor ini mencakup berbagai bidang seperti pelayaran, logistik, pengelolaan pelabuhan, wisata bahari, dan jasa pendukung lainnya. Diantara berbagai sektor tersebut, dengan fokus pada beberapa subsektor—wisata bahari, reklamasi, dan bangunan laut—memberikan peluang investasi konkret dan strategis dalam pembangunan nasional berbasis laut. Penilaian tingkat investasi pemanfaatan jasa dan sumberdaya kelautan dapat dihitung diantaranya dengan menghitung nilai PNBPN yang diterima pada subsektor tersebut.

Investasi jasa bahari menawarkan potensi keuntungan jangka panjang dengan dukungan pertumbuhan ekonomi maritim. Namun, investor perlu memitigasi risiko melalui perencanaan matang, adaptasi teknologi, dan sinergi dengan kebijakan pemerintah. Investasi dalam jasa bahari bukan sekadar proyek ekonomi—ia adalah fondasi peradaban maritim Indonesia yang modern, mandiri, dan berdaya saing global. Dengan menyeimbangkan eksploitasi dan konservasi, investasi di sektor wisata bahari, reklamasi, dan bangunan laut akan menciptakan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal harus berjalan beriringan untuk menjadikan laut bukan hanya masa depan, tetapi juga masa kini Indonesia.

Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan didefinisikan sebagai kegiatan penanaman modal dalam rangka usaha pemanfaatan jasa dan sumber daya kelautan. Kegiatan produksi garam, pemanfaatan air laut selain energi, pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam, pemanfaatan pasir laut dan pemanfaatan/ pengembangan biofarmakologi dan bioteknologi kelautan. Perhitungan dilakukan pada seluruh kegiatan pemanfaatan jasa dan sumber daya kelautan baik sebagai usaha utama maupun sebagai usaha pendukung. Pemanfaatan jasa dan sumber daya kelautan sebagai usaha pendukung merupakan *enabling factor* pada usaha utama sehingga tetap menjadi kunci keberhasilan penanaman modal.

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)

Program 2		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
SP 2.4		Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan			
IKU – 8		Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)			
Tahun 2025				Rancangan Renstra DJPK 2025-2029	
Target Tw II 2025	Capaian Tw II 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	500	500	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2025
Perhitungan capaian kinerja dilakukan pada akhir tahun sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan II.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Belum ada perbandingan antara capaian Kinerja Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2024 karena merupakan IKU baru.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan

telah dilakukan proses 1 (satu) Izin Wisata Bahari dan 1 (satu) Izin Pelaksanaan Reklamasi yang telah dilakukan pembayaran PNBP. Selain itu, telah dilakukan juga pembayaran PNBP Izin Pelaksanaan Reklamasi dari izin yang telah dikeluarkan pada tahun sebelumnya sehingga total PNBP yang dibayarkan pada Triwulan II Tahun 2025 sejumlah Rp 10.772.537.259,-. Keberhasilan investasi pemanfaatan jasa dan sumber daya kelautan melalui penerbitan Izin Berusaha PNBP ini dapat tercapai melalui terselenggaranya konsultasi intensif antara pelaku usaha dengan tim Direktorat Jasa Bahari.

Kegagalan

Pada bidang Jasa Bahari terdapat terkendala pengembalian dokumen pengajuan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha, sehingga nilai investasi dari usaha tersebut belum dapat dihitung, sedangkan pada bidang Sumber Daya Kelautan terkendala permohonan belum ada karena masih dalam tahap verifikasi dokumen.

Solusi

Melakukan percepatan dalam pengembalian dokumen pengajuan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha sehingga nilai investasi dari usaha tersebut dapat dihitung. Melakukan percepatan dalam verifikasi dokumen.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU ini dengan menyediakan hotline sehingga pelaku usaha dapat melakukan konsultasi secara langsung secara online. Selain itu juga dilakukan konsultasi dan verifikasi pengajuan perizinan berusaha secara online dengan melibatkan dinas, Ditjen PSDKP, Ditjen PRL, SKPD terkait, UPT dan pelaku usaha. Efisiensi waktu dan sumberdaya juga tercapai dengan pelibatan personel UPT/Wilker pada kegiatan survey lapang.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang dilakukan terkait investasi pemanfaatan Sumber Daya Kelautan antara lain:

1. Asistensi Pemenuhan Izin Pemanfaatan ALSE PT BHIMASENA POWER INDONESIA
2. Asistensi Pemenuhan Izin Pemanfaatan ALSE PT ITDC NU
3. Asistensi Pemenuhan Izin Pemanfaatan ALSE PT Dinar Darum Lestari
4. Asistensi Pemenuhan Izin Pemanfaatan ALSE PT Ainul Hayat Sejahtera
5. Asistensi Pemenuhan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toba Wening Kota Surakarta

6. Asistensi Pemenuhan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi PT Merak Chemical Indonesia
7. Asistensi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut - HSU
8. Verifikasi Lapang Izin Pemanfaatan ALSE PT Dinar Daru Lestari
9. Verifikasi Lapang Izin Pemanfaatan ALSE PT Bhimasena Power Indonesia
10. Verifikasi Lapang Izin Pemanfaatan ALSE PT Ainul Hayat Sejahtera



Gambar 16. Verifikasi Lapangan PT Bhimasena Power Indonesia

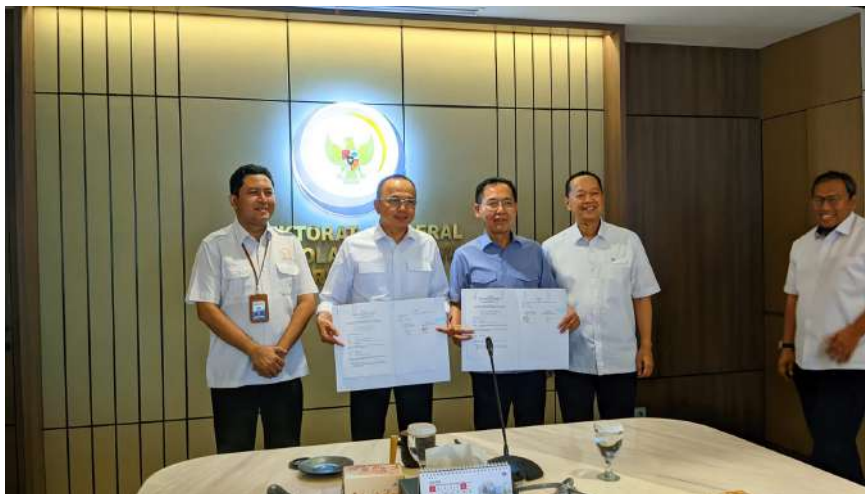


Gambar 17. Verifikasi Teknis Ainul Hayat Sejahtera

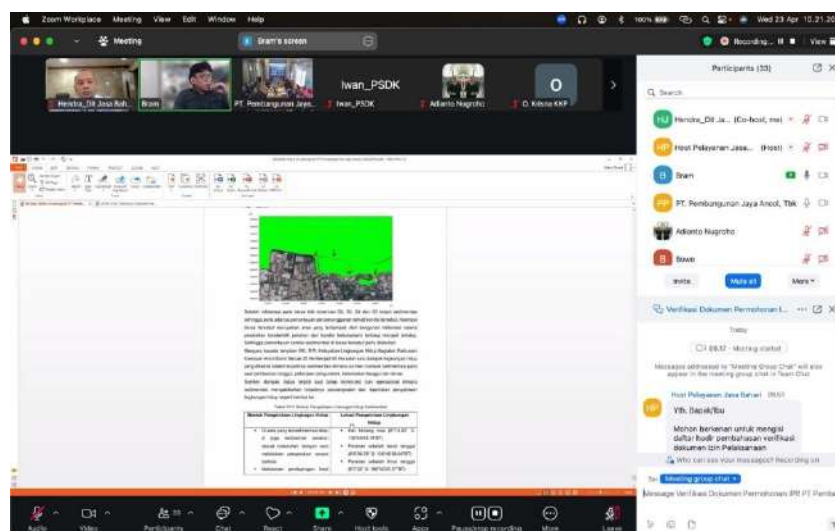
Kegiatan yang dilakukan terkait investasi pemanfaatan jasa bahari antara lain:

1. Verifikasi Teknis dan Lapang Layanan Berusaha Jasa Bahari

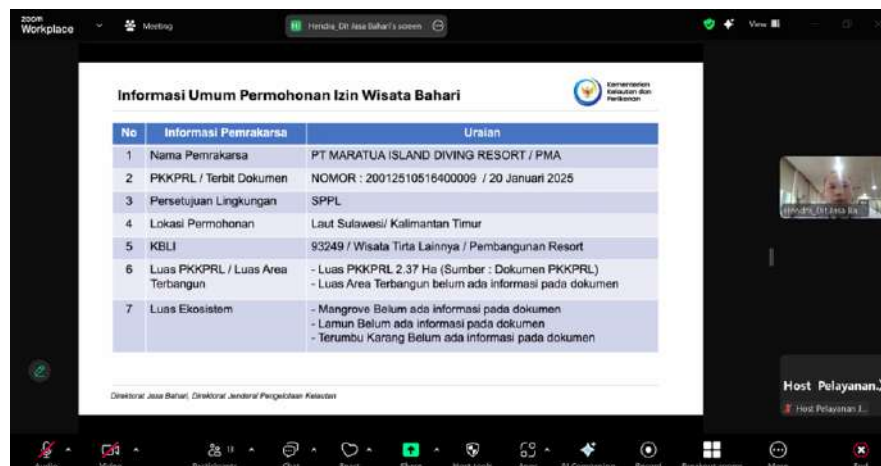
Verifikasi teknis permohonan izin pelaksanaan reklamasi dan izin wisata bahari telah dilaksanakan pada triwulan II ini, diantaranya permohonan izin pelaksanaan reklamasi PT. Pembangunan Jaya Ancol, PT. Maratua Paradise dan PT. Maratua Island Diving Resort. Berdasarkan kelengkapan administrasi dan teknis, 2 (dua) permohonan telah dilakukan verifikasi lengkap dan saat ini sedang menunggu proses persetujuan Izin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan proses pembayaran PNBP.



Gambar 18. Penandatanganan Perjanjian Pembayaran PNBPT PT Pembangunan Jaya Ancol



Gambar 19. Verifikasi Permohonan Pengajuan Izin Pelaksanaan Reklamasi PT Pembangunan Jaya Ancol



Gambar 20. Verifikasi Permohonan Pengajuan Izin Wisata Bahari PT Maratua Diving Resort

Pada triwulan II tahun 2025 terdapat 5 (lima) pelaku usaha wisata bahari yang telah menyampaikan laporan semester I yaitu PT Maratua Nusa Sentosa, PT Nabucco Maratua Resort, PT Pratasaba Apta Astama, PT Surga Hijau Lestari, dan PT Maratua Dive Center.

- F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025
1. Melakukan verifikasi izin pemanfaatan sumber daya kelautan;
 2. Melakukan sosialisasi pemanfaatan sumber daya kelautan;
 3. Melakukan konsultasi public pemanfaatan sumber daya kelautan;
 4. Konsultasi Publik Revisi Permen 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;
 5. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

3.3 Program 3 : Dukungan Manajemen

Dalam rangka mencapai Program Dukungan Manajemen dengan Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai).

3.3.1 SP 3.1 : Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan

IKU 9. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada

akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrument (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Tujuan RB adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan RB memiliki dua sasaran utama yakni RB General dan RB Tematik.

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)

Program 3		Program Dukungan Manajemen			
SP 3.1		Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan			
IKU – 9		Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)			
Tahun 2025				Rancangan Renstra DJPK 2025-2029	
Target Tw II 2025	Capaian Tw II 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	86	86	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2025
Pada Tahun 2025, Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dengan target nilai 86 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan

Dilakukan penyempurnaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) General dan Tematik lingkup DJPK.

- D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan koordinasi antar tim kerja di lingkup Setditjen PK dan direktorat di lingkup DJPK
- E. Kegiatan Pendukung
 - 1) Penyempurnaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) General dan Tematik
 - 2) Internalisasi program RB
 - 3) Pemantauan pelaksanaan RB general dan RB tematik
- F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025
 - 1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan RB general
 - 2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan RB Tematik

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2025 Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Tahun 2025 sebesar Rp623.593.286.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp238.869.794.000), PNPB (Rp100.979.492.000), PLN (Rp250.000.000.000) serta HLN (Rp33.744.000.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL Tahun 2025. Namun, pada bulan april 2025 terjadi perubahan organisasi dimana DJPKRL bereformasi menjadi dua Eselon 1 yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPKRL) sehingga Pagu DJPK berubah menjadi Rp.573.248.391.000. Realisasi anggaran DJPK Triwulan II Tahun 2025 adalah Rp93.580.050.199 dari total pagu Rp Rp.573.248.391.000.

Pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat 3 kali revisi pagu anggaran, dimana pagu awal DJPK sebesar Rp573.248.391.000 dengan Rincian Rupiah Murni sebesar Rp216.064.899.000, Pinjaman Hibah Luar Negeri sebesar Rp283.744.000.000, PNPB sebesar Rp73.439.492.000. Adapun secara detail proses revisi pagu anggaran DJPK sebagai berikut:

- 1. Revisi pertama (Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran TA 2025) pagu sebesar Rp Rp586.807.674.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK) dengan adanya blokir/bintang (*) sebesar Rp186.486.911.000 menjadi Rp400.320.763.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK).
- 2. Revisi kedua (Revisi Anggaran terkait Pergeseran Anggaran ke Ditjen Penataan Ruang Laut TA 2025) pagu sebesar Rp Rp586.807.674.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK) dengan adanya

blokir/bintang (*) sebesar Rp186.486.911.000 menjadi Rp396.661.480.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK).

3. Revisi ketiga (Revisi Anggaran dalam Rangka Pembukaan Blokir Anggaran PNBK TA 2025) pagu sebesar Rp Rp583.148.391.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK) dengan adanya blokir/bintang (*) sebesar Rp159.081.733.000 menjadi Rp424.066.658.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK).

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPK Tahun 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran capaian kinerja DJPKRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPK terdiri atas 9 indikator kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPKRL Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar **100% (Baik)**. Dari 9 indikator kinerja tersebut, pada triwulan II, hanya terdapat satu indikator kinerja yang memiliki target yakni indikator Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi) dengan target sebesar 2 lokasi. Capaian indikator kinerja Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi) telah mencapai target yakni sebesar 2 lokasi dengan persentase kinerjaku sebesar 100%, dengan capaian disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 17. Capaian Kinerja DJPK Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Target Triwulan II 2025	Capaian Triwulan II 2025	% Realisasi Kinerjaku
1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5	-	-	-
2. Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi)	420	-	-	-
3. Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	2	2	2	100

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Targ et 2025	Target Triwulan II 2025	Capaian Triwulan II 2025	% Realisasi Kinerjaku
4.	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	1	-	-	-
5.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	3	-	-	-
6.	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83	-	-	-
7.	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2027) (%)	30	-	-	-
8.	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)	500	-	-	-
9.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	86	-	-	-

Keterangan: 120% adalah persentase maksimal pada SAPK

Pada tahun 2025 Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Tahun 2025 sebesar Rp623.593.286.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp238.869.794.000), PNBP (Rp100.979.492.000), PLN (Rp250.000.000.000) serta HLN (Rp33.744.000.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL Tahun 2025. Namun, pada bulan april 2025 terjadi perubahan organisasi dimana DJPKRL bereformasi menjadi dua Eselon 1 yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sehingga Pagu DJPK berubah menjadi Rp573.248.391.000. Realisasi anggaran DJPK Triwulan II Tahun 2025 adalah Rp93.580.050.199 dari total pagu Rp573.248.391.000.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPK terdapat beberapa tantangan, antara lain: (1) Kebijakan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan serta realisasi anggaran; (2) Dokumen perencanaan dan penganggaran pasca pengembangan organisasi DJPKRL menjadi DJPK dan DJPRL belum tersedia.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan berikutnya, terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu:

1. Melakukan revisi DIPA dengan membuka alokasi yang diblokir khususnya dengan kode blokir 2.
2. Pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal dan diselesaikan pada tahun 2025.
3. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran DJPK tahun 2025 – 2029.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Melakukan revisi DIPA dengan menghilangkan alokasi anggaran yang diblokir	Telah dilakukan Revisi DIPA Buka Blokir PNBPN berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-531/AG/AG.3/2025 tanggal 17 Juni 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2025 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
2.	Melakukan revisi KRO (Kumpulan Rincian Output)	Telah disulkan penambahan/pemuktahiran informasi kinerja/Renja dan Pengusulan Penggunaan Anggaran untuk Satuan Kerja dan Unit Eselon I yang baru kepada Kepala Biro Perencanaan melalui Nota Dinas 500/DJPK.1/RC.210/IV/2025 tanggal 23 Mei 2025.
3.	Pelaksanaan pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana diupayakan sesuai jadwal dan diselesaikan pada tahun 2025	Telah dilakukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP DJPK pada TW 2 mencapai 100% berdasarkan Nota Dinas Nomor 86/SJ.7/PL.410/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025.

LAMPIRAN



LKJ TRIWULAN II TAHUN 2025

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2025



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	1.	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5
2.	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	2.	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	420
3.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	3.	Pesisir dan/atau Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	2
4.	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	4.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	1
5.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	3
6.	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	6.	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83
7.	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	7.	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)	30
8.	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	8.	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Miliar)	500
9.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	9.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
1	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24.381.938.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	29.335.000.000
3	Pengelolaan Jasa Bahari	8.954.491.000
PROGRAM : Kualitas Lingkungan Hidup		
1	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Pulau - Pulau Kecil	307.433.288.000
2	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.785.830.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	200.357.844.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025		573.248.391.000

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara